



SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 20/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **H.M. Sofhian Mile, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Banggai Periode 2011-2016  
Alamat : Jalan G. Lompobatang Nomor 40, RT 012/RW 006, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Banggai.
2. Nama : **Sukri Djalumang, S.Sos.**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Banggai Periode 2014-2019  
Alamat : Jalan Imam Bonjol Jalur II Nomor 92, RT 004/RW 002, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Banggai.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andi Syafrani, S.H., MCCL., H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si., Yupen Hadi, S.H., Rivaldi, S.H., M. A., Fernandez, S.H.I, M.H., Mellisa Anggraini, S.H., M.H., Fadli Nasution S.H., M.H., Asban Sibagariang, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor kantor **ZIA & Partners Law Firm**, beralamat di Gedung Darul Marfu Lantai 3, Jalan H. Zainuddin No.43 Radio Dalam Gandaria Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Banggai, beralamat di Kawasan Perkantoran Bukit Halimun Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah; Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sumurung P. Simaremare, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Luwuk, Selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Katamso Nomor 1 Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KPU-KAB-BGI-024/1/2016 tanggal 5 Januari 2016, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/KPU-KAB-BGI/1/2016 memberi kuasa substitusi kepada **Muhammadong S.H., Filimon Ketaren, S.H.**, Jaksa Pengacara Negara, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Ir. H. Herwin Yatim, M.M.**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 25 Mei 1966  
 Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 14D, RT/RW 031/012, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah
  2. Nama : **H. Mustar Labolo**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Lobu, 18 November 1962  
 Alamat : Perumahan BTN Lasoani Bawah Blok N2, Nomor 17, Blok K1 Nomor 1, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si, M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Pardamaian Nasution, S.H., Tisye Erlina Yunus S.H., M.M., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si., Magda Widjajana, S.H., Sandi Ebenezer Situngkir,**

S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., C.LA., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., C.LA., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Samuel David, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan", berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 4 Januari 2016. Selanjutnya, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 8 Januari 2016, memberi kuasa kepada Heru Widodo, S.H., M.Hum., Mappinawang, S.H., Supriyadi, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., Suratno, S.H., dan Arsi Divinubun, S.H., para advokat yang tergabung pada Heru Widodo Law Office ("HWL") *Legal Solution and Beyond*, berkedudukan di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 14.30 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 67/PAN.MK/2015, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 30 Desember 2015, dan diterima Kepaniteraan pada tanggal 30 Desember 2015, pukul 19.29 WIB, yang oleh Kepaniteraan Mahkamah permohonan Pemohon tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor

**20/PHP.BUP-XIV/2016** pada tanggal 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

### **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor: 42/KPU-KAB.BGI/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor: 44/KPU-KAB.BGI/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015,

Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, dengan Nomor Urut 1 (Satu);

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 ditetapkan perolehan jumlah suara sebesar:

- 1) Pemohon atas nama H.M Sofhian Mile, SH., M.H., dan Sukri Djalumang, S.Sos atau Pasangan Calon Nomor Urut 1, memperoleh **51.886 suara**.
- 2) Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Ma'mun Amir dan Hj. Batia Sisilia Hadjar memperoleh **61.519 suara**.
- 3) Untuk Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Herwin Yatim, M.M., dan H. Mustar Labolo memperoleh **69.234 suara**.

Perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah **17.348 suara**.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK I/2015 serta keyakinan kuat dari Pemohon tentang adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai berdasarkan adanya dugaan terjadi kecurangan dan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif dengan dasar sebagai berikut (yang selengkapnya diuraikan di dalam Pokok Perkara):

- a. Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah baik itu KPU Kabupaten Banggai maupun Panwaslu dalam mendukung pasangan calon tertentu, dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- b. Penolakan Panwaslu dalam menerima dan menyelesaikan laporan yang masuk atas pelanggaran dan kecurangan yang terjadi;
  - c. Adanya pelanggaran pemilihan dalam bentuk pemberian uang (*money politic*) secara terus menerus dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sedemikian massif dan meluas baik itu melalui pemberian langsung uang maupun barang atau jasa;
  - d. Adanya rekayasa pemilihan melalui perubahan dan pencetakan dokumen-dokumen pemilihan secara massif, khususnya DPT di luar batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan, yakni pada beberapa hari menjelang pencoblosan suara.
7. Bahwa keterlibatan aktif penyelenggara pemilu untuk mendukung pasangan calon tertentu serta adanya politik uang yang massif secara signifikan memengaruhi peta politik di Kabupaten Banggai di mana kemudian memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi semakin bertambah dan perolehan suara Pemohon yang semakin berkurang;
  8. Bahwa Pemohon mengetahui adanya ketentuan dalam Undang-undang dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mempersyaratkan selisih persentase perolehan suara antara Pasangan Calon yang kalah dengan yang menang yaitu sekitar 0.5% s.d maksimal 2% untuk dapat mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. Di mana Pemohon menyadari selisih 17.348 suara jauh melewati ambang batas mengajukan gugatan yang ditetapkan oleh Mahkamah;

**NAMUN DEMIKIAN:**

Dalam konteks ini karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan dan pelanggaran yang sedemikian sistematis, terstruktur dan massif serta adanya politik uang yang massif, Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi selaku penjaga keadilan dan pengawal Konstitusi dalam konteks pemilihan kepala daerah memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan tanpa terkungkung dengan norma prosedural syarat persentase semata karena bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah maka:

- Hal ini akan menjadi preseden buruk di mana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir takut dan diadili oleh lembaga pengadil manapun. Orang akan melakukan segala upaya untuk memenangkan dirinya tanpa mempedulikan aturan main asalkan **selisih lebih dari 2%**. Karena mereka yakin tidak akan dapat dijangkau oleh tangan hukum dan keadilan;
  - Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, di mana demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Di mana pada akhirnya orang akan enggan untuk menjadi Pemimpin karena pasti akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal. Pilkada sebagai sarana kontestasi pemilihan pemimpin daerah menjadi omong kosong semata;
  - Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata. Di mana Mahkamah yang notabene sebagai contoh Peradilan Khusus Pemilu yang akan dibentuk kemudian tidak mampu untuk masuk, menggali dan mendapatkan keadilan substansial dari perkara yang ada, melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata yang nota bene menegasikan sisi keadilan dan kebenaran.
9. Bahwa selain itu, ketentuan tentang persyaratan ambang batas selisih prosentase sesungguhnya diperuntukkan untuk proses peradilan pemilu yang akan ditangani oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilihan sebelum perubahan/amandemen. Namun setelah terjadi perubahan terhadap UU Pemilihan dengan peralihan kembali ke Mahkamah Konsitusi sebagai pengadilan sementara sebelum dibentuk pengadilan khusus, ketentuan tersebut tidak atau (setidak-tidaknya) belum diubah oleh Pembuat Undang-Undang (DPR RI dan Pemerintah). Padahal, jika mengacu pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan pemilihan kepala daerah, tidak ada persyaratan khusus berkenaan dengan batas maksimal selisih suara Pemenang dengan Pemohon perselisihan. Dalam hal ada perbedaan suara tanpa adanya kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif, Mahkamah

mengacu pada alat bukti Pemohon baik itu C-1, DA, DB, DB 1 dst. Mahkamah tidak membatasi dan tidak pernah dapat dibatasi, apalagi dalam hal ada dugaan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif.

**KARENANYA:**

Adalah sebuah kemunduran hukum bila Mahkamah sebagai penjaga terakhir konstitusi, demokrasi dan keadilan terkungkung oleh syarat-syarat formil dalam mengadili sesuatu perkara dengan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

10. Bahwa Mahkamah telah membuat terobosan melalui pelbagai putusannya tentang adanya pelanggaran pemilihan kepala daerah yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif dengan keterlibatan aparatur pemerintah daerah, adanya politik uang (*money politic*) yang melibatkan aparat negara dan anggaran pemerintah, ketidaknetralan KPU, yang pada akhirnya dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk melepaskan “kungkungan” peradilan pemilihan kepala daerah yang berdasarkan penghitungan suara semata. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang brilian dan berani melakukan terobosan hukum nampak dalam putusan Mahkamah sebagai berikut ini:

- a. Mahkamah dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur), Mahkamah menyatakan bahwa, “... dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum ....., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif seperti perkara a quo ...”;
- b. Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa “--- berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan Pemilihan yang diatur

dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 ...". Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*prosedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

- c. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm. 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, "...Bahwa dalam mengemban misinya **Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilihan hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik.** Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilihan berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. **Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilihan tersebut.** Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilihan sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

- d. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm. 150 - 151 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, “...Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilihan tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilihan seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilihan yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilihan seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilihan sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilihan seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilihan karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal ...”;

- e. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm. 270), Mahkamah menyebutkan bahwa, *“...Meskipun demikian, Mahkamah berpendirian bahwa terdapat money politics yang dapat membatalkan hasil Pemilihan, yakni money politics yang dilakukan melalui tindakan terstruktur, sistematis, dan masif. Secara umum, tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti memengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu. Terhadap money politics yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara Pemilihan, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana ...”*;
- f. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm. 271), Mahkamah menyebutkan bahwa, *“... Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari Pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan Ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturalisasi kemenangan Pihak Terkait tersebut.*
11. Perkara yang diajukan Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Banggai yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang didasarkan atas telah terjadi pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan

massif yang mendahului serta menyertainya dengan melibatkan Penyelenggara pemilu dan praktik *money politic* yang sedemikian massif;

**MAKA :**

Merupakan kepatutan hukum bila Mahkamah menggunakan haknya untuk menggali keadilan substansial dari permohonan Pemohon dan tidak terkungkung dengan syarat prosentase formal sebagaimana dalil Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Putusan Mahkamah Nomor 79 PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Nomor 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015:

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Banggai;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.30 (*tujuh belas lewat tiga puluh menit*) WITA;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2015, berdasarkan APPP Nomor 67/PAN.MK/2015 pada Hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.30 WIB., yang artinya

masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai dalam Pilkada Serentak yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2015;
2. Bahwa Pemohon berkeyakinan adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif, dan Pemohon telah menyatakan keberatan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 karena didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan Pemilihan yang diselenggarakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang telah merusak sendi-sendi Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") karena keterlibatan secara aktif penyelenggara Pemilu dalam mendukung dan memenangkan calon tertentu dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain itu juga dikarenakan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif sehingga secara langsung memengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon;
3. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilihan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
  - a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: "*Gubernur, Bupati, and Gubernur masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";

- b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*;
  - c. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman ada perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*;
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif terjadi di hampir seluruh wilayah Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Banggai yang telah mengakibatkan penambahan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau sedikit-tidaknya telah merusak merusak sendi-sendi Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah atau sedikit-setidaknya bertentangan dengan hukum;
  5. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) serta merta memengaruhi hasil pemilihan yang merugikan Pemohon melibatkan penyelenggara pemilu baik Termohon maupun Panwaslu sehingga merugikan Pemohon;
  6. Pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif nampak dari kentalnya aroma keberpihakan Termohon dan Panwaslih yang di mana dalam beberapa peristiwa disertai adanya ancaman bahkan sampai pemukulan, hal tersebut terjadi dengan detail sebagai berikut :
    - 1) Di Kelurahan (PPS) ditemukan form C-1 masih berada di luar daerah dan belum dikirim ke kecamatan atau melebihi tenggat waktu yang ditentukan yaitu 1 x 24 jam paska penutupan TPS.
    - 2) Pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015, ada anak di bawah umur yang ikut mencoblos. Belakangan diketahui anak itu merupakan putera dari Tim Sukses Paslon Nomor Urut 03.
    - 3) Sementara itu di wilayah Tontouan, ada 129 orang pemilih yang menggunakan DPTB 2 yang hanya berdasar KTP atau identitas

kependudukan lainnya. Artinya itu melebihi cadangan kertas suara yang disediakan di TPS.

- 4) Pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif nampak dari kentalnya aroma keberpihakan Termohon dan Panwaslu di **Kecamatan Kintom** sebagai berikut :
  - a) Di Kecamatan Kintom, Pak Nurdin Madjid selaku saksi Pemohon di PPK menemukan adanya perbedaan jumlah kertas suara yang digunakan tidak ditulis dalam berita acara di Form DA (hasil pleno PPK)
- 5) Pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif nampak dari kentalnya aroma keberpihakan Termohon dan Panwaslu di **Kecamatan Batui Selatan** sebagai berikut :
  - a) Di Kecamatan Batui Selatan ditemukan adanya Ketua Panwas yang mengarahkan anggota Panwas untuk mencoblos salah satu pasangan yaitu Nomor Urut 3;
  - b) Di Desa Maasing, Batui Selatan, terjadi adanya perpindahan pemilih atau pemilih hantu yaitu berpindah-pindah untuk memilih;
  - c) Di Desa Maasing, Batui Selatan, ditemukan adanya C-1 palsu atau bukan yang asli;
  - d) Di Desa Maleo Jaya, Kecamatan Batui Selatan, tanggal 08 Desember 2015, pukul 21:00, ada yang bergerak untuk membagi surat mandat dan uang untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01. Kemudian dihadang oleh Tim Sukses Pasangan Nomor 03 di lokasi tempat berkumpul Pasangan Nomor Urut 03. Mereka menyuruh pulang dengan alasan ini adalah minggu tenang karenanya menurut mereka Saksi tidak boleh membagi surat mandat untuk saksi. Lalu kemudian terjadi pemukulan oleh Pak Susilo yang merupakan warga Maleo Jaya. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke Panwas namun tidak ditanggapi. Panwas hanya bilang bahwa Panwas sudah melapor ke polisi namun Panwas sama sekali tidak memberi surat keterangan adanya pengaduan. Panwas Kecamatan Batui Selatan tidak menanggapi laporan dari saksi Paslon Nomor Urut 01, yang dipukul oleh tim

sukses dari Paslon Nomor Urut 03. Panwas tidak mau memberikan bukti laporan dan menyampaikan bahwa mereka yang akan melaporkan ke polisi;

- e) Pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015, di TPS 2 Desa Sinorang, Kecamatan Batui Selatan tidak mengalami kekurangan surat suara namun masyarakat menunggu hingga pukul 12.00 dan setelah itu pulang. Kemudian yang datang mengambil dan membawa surat suara adalah Panwas, seharusnya adalah PPK;
  - f) Desa Sinorang, Dusun 1, Kecamatan Batui Selatan, di Dusun 1 TPS 2 Desa Sinorang, terjadi kekurangan kertas suara sebesar 200 dan didatangkan oleh Panwas pada jam 12:00. Di mana di sana terdapat surat undangan memilih ganda yaitu sebanyak 60 lebih. Satu orang pemilih memperoleh dua bahkan tiga surat undangan.
- 6) Pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif nampak dari kentalnya aroma keberpihakan Termohon dan Panwaslu di **Kecamatan Luwuk Selatan** sebagai berikut:
- a) Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2014, Bapak Rahmad Alaeha, menyaksikan peristiwa yaitu: di TPS 10, Bapak Herwin Yatim, Kandidat 03, meminta izin untuk mengambil gambar dengan HP pribadi beliau yaitu dokumen C1 Plano di lokasi TPS, lalu di saat berikutnya Bapak Fuad Muis orang yang bersama Pak Herwin Yatim tiba-tiba memukul mukul meja KPPS di dalam lokasi TPS, lalu dari tim Pak Herwin Yatim ditegur oleh petugas keamanan TPS untuk tidak membuat keributan namun mereka lalu melakukan pemukulan petugas keamanan yang bernama Anto, warga kelurahan Simpong. Kemudian terjadi keributan sampai di luar TPS. Karena tak bisa diamankan lalu polisi melepaskan tembakan peringatan.
- 7) Pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif nampak dari kentalnya aroma keberpihakan Termohon dan Panwaslu di **Kecamatan Bunta** sebagai berikut :
- a) Desa Longgolian, Kecamatan Bunta, tanggal 6 Desember 2015, malam hari, petugas KPPS, mengantarkan surat undangan memilih

(C-6) kepada salah seorang keluarga. Diketahui salah satu undangan diberikan kepada anak yang tidak tercantum di DPT. Di mana anak tersebut anak saya juga belum usia hak pilih. Dalam surat undangan itu sudah tercantum nama anak dan juga dengan nomor urut. Yang mengantar adalah Bapak Ain, anggota KPPS TPS No 1 Desa Longgolian, Kecamatan Bunta. Nama anak tersebut adalah Fajri Ramadhan, pelajar SMA 3 Toima, kelas dua, usia 16 tahun dan belum memiliki KTP atau SIM;

- b) Kelurahan Bunta 1, Kecamatan Bunta, di TPS 3 Kelurahan Bunta 1 dan TPS 4 Kelurahan Bunta 1 terdapat hak pilih yang menggunakan dua kali hak pilih masing masing di TPS 3 dan di TPS 4. Di mana yang bersangkutan adalah anggota DPRD Kabupaten Banggai, Su'dan Latjeno.
- 8) Pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif nampak dari kentalnya aroma keberpihakan Termohon dan Panwaslu di **Kecamatan Luwuk** sebagai berikut:
- a) Di TPS 10, Al Khairat, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, pada tanggal 9 Desember, hari Rabu, Jam 13.13 menit, di TPS 10, Kelurahan Kintom, Kecamatan Luwuk, terjadi hak pilih yang mencoblos dua kali di TPS yang sama. Orang yang bersangkutan ditangkap oleh satgas dan diketahui bernama Bambang serta sudah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Luwuk;
  - b) Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, tanggal 08 Desember 2015, pukul 18:00 - 12:00, telah terjadi pencetakan DPT edisi perubahan, yang dilakukan oleh Ibu Indriyani, staf KPU Kabupaten Banggai, didampingi oleh salah satu petugas PPK Kecamatan Toili, yang dicetak sebanyak 232 TPS, paling banyak untuk DPT di TPS Dapil II yaitu Kec. Batui, Toili, Batui Selatan, Toili Barat, Moilong dan Kintom;
  - c) Di TPS 7 Bungin Timur, Kecamatan Luwuk dan TPS 1,2,3 Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk. Pada tanggal 12 Desember 2015, tim data Centre Smile Suka mendapatkan berbagai dokumen lengkap, C1 print out dari seluruh saksi di 713 TPS dan *download*

C1 KPU. Juga mendapatkan print out DPT resmi KPU dan juga DPT yang dicetak pada tanggal 08 Desember 2015. Di mana uraian jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lain (di luar DPT) yang melebihi cadangan pemilih tambahan (dari kertas suara) yaitu ketentuan 2% dari ketentuan. Di mana data pemilih di DPT versi C1 adalah 141 di mana hal ini sama dengan DPT KPU versi pleno. Lalu ada 48 hak pilih yang menggunakan menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya. Sehingga total menjadi 189. Jika mengikuti ketentuan maka mestinya kertas surat suara yang disediakan adalah 144, artinya terjadi kelebihan hak pilih Di TPS 7 Kelurahan Bungin Timur.

- 9) Pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif nampak dari kentalnya aroma keberpihakan Termohon dan Panwaslu di **Kecamatan Lobu** sebagai berikut:
  - a) PPK Kecamatan Lobu, menemukan lembar form C1 yang terdapat perubahan pada sertifikat hasil ada keterangan jumlah yang keliru yaitu mencantumkan jumlah surat suara yang diterima KPPS yaitu berjumlah 3210. Kemudian pada 11 Desember 2015, Pak Ziad menjadi saksi PPK di Kecamatan Lobu meminta lembar DA (rekap suara kecamatan), menunggu Ketua namun tidak diberikan.
- 10) Pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif nampak dari kentalnya aroma keberpihakan Termohon dan Panwaslu di **Kecamatan Boloboloa** sebagai berikut:
  - a) Di Kecamatan Boloboloa, Kecamatan Sisipan dan Kecamatan Batui, ada penemuan sisa surat suara yang berlebihan di setiap TPS, yang ditemukan pada tanggal 09 Desember 2015 dan tidak dimasukkan ke dalam kotak logistik dan perlengkapan pilkada di KPPS.
- 11) Pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif nampak dari kentalnya aroma keberpihakan Termohon dan Panwaslu di **Kecamatan Batui** sebagai berikut :
  - a) Kelurahan Bakung, Kecamatan Batui, pada tanggal 5 Desember 2015, sekitar pukul 19.00, PPL diusir oleh Pak Herwin Yatim yang

sedang memantau pertemuan yang dilakukan dalam pertemuan di rumah Pak Rahman Baso;

- b) Desa Nonong, Kecamatan Batui, 09 Desember 2015, Pak Sofyan melihat DPT yang janggal, karena sangat banyak nama yang ditulis *double*, berkali-kali bahkan sampai tiga kali yang mengakibatkan DPT bertambah. Di mana orang yang namanya harus tercantum malah tidak tercantum. Ada nama Adiyanti namun diganti memilih oleh yang bernama Ance.
- 12) Pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif nampak dari kentalnya aroma keberpihakan Termohon dan Panwaslu di **Kecamatan Toili** sebagai berikut:
    - a) Desa Bukit Jaya, Kecamatan Toili, ada temuan tiga kali pengiriman atau penerimaan DPT, masing-masing pada akhir November, 5 November 2015 dan 8 November 2015. DPT yang diterima terlihat banyak kejanggalan dan berbeda-beda. Pada versi Panwaslih 1061 namun dalam versi lain DPT berjumlah 1201. Di mana banyak nama yang dobel ganda tetapi tetap dicantumkan. Di mana hal tersebut memengaruhi total DPT.
  - 13) Pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif nampak dari kentalnya aroma keberpihakan Termohon dan Panwaslu di **Kecamatan Pagimana** sebagai berikut:
    - a) Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015, pada sekitar jam 11.50, ada spanduk partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor 03 yang masih terpasang di warung di sekitar TPS. Warung itu akses terbuka, dapat dilihat dari TPS, dan menjadi lokasi orang berkumpul. Bisa dipastikan spanduk itu bukan versi KPU melainkan dari tim Sukses Paslon 03. Juga ada orang-orang yang memakai atribut atau seragam dari Ormas Pemuda Pancasila di sekitar TPS, dan ormas tersebut adalah dikenal sebagai pendukung Paslon 03. Kemudian peristiwa tersebut diadakan ke PPL namun PPL hanya menjawab tidak apa-apa. Kemudian Panwas hanya menyatakan bahwa itu

tidak boleh dan semestinya sudah diambil dokumen bukti. Namun Panwas tetap membiarkan dan tidak melakukan tindakan apapun.

14) Pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif nampak dari kentalnya aroma keberpihakan Termohon dan Panwaslu di **Kecamatan Luwuk Timur** sebagai berikut :

- a) Luwuk Timur, TPS 1 Desa Bayah, tanggal 09 Desember 2015 terdapat hak pilih yang dua kali memilih yaitu masing-masing di TPS 1 Desa Bayah dan di TPS 2 Desa Uwedikan atas nama Usman, warga Uwedikan;
- b) Di Desa Bayah, TPS 1, Kecamatan Luwuk Timur, terdapat hak pilih yang belum cukup umur atau belum memperoleh hak pilih namun dipersilahkan untuk memilih.

15) Pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif nampak dari kentalnya aroma keberpihakan Termohon dan Panwaslu di **Kecamatan Bualemo** sebagai berikut:

- a) Di Desa Longkoga, Kecamatan Bualemo, pada Tanggal 08 Desember 2015, Bapak Anwar Kupepe melapor ke Panwas soal temuan *money politics* di Desa Longkoga Timur namun Panwas tidak mau menanggapi dan juga tidak mau memberikan surat keterangan penerimaan pengaduan. Diketahui Panwas itu bernama Sahrul Milati;
- b) Di Kantor PPK Kecamatan Bualemo, pada hari Sabtu, 12 Desember 2015, Panwas dan PPK memaksa kepada saksi PPK untuk Paslon No 01 harus dan wajib menandatangani lembar DA hasil rekap Kecamatan.

7. Bahwa selain itu ada pelanggaran serius lain yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu/Termohon beserja jajarannya secara sistemik yang patut diduga menguntungkan salah satu Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkenaan dengan Daftar Pemilih Tetap, dengan cara :

- 1) Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih, KPU Kabupaten Banggai telah melakukan pelaksanaan Pemutakhiran Data sebagaimana diatur dalam PKPU dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2015, karenanya tanggal 3 Oktober 2015, KPU

Kabupaten Banggai telah melakukan Pleno Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Banggai sebagaimana dihadiri seluruh LO (*Liaison Officer*) ketiga Pasangan Calon yakni: Pasangan Calon Nomor Urut 1, Sofhian Mile – Sukri Djalumang, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ma'mun Amir – Batia Sisilia Hadjar dan Paslon Nomor Urut 3, Herwin Yatim – Mustar Labolo;

- 2) Bahwa pada Pleno Pemutakhiran DPT KPU Banggai menetapkan bahwa DPT Kabupaten Banggai berjumlah 251.882, di mana berdasarkan hasil perhitungan Pemohon ketika menyocokkan kembali Daftar Pemilih pada 711 TPS yang tersebar pada 23 Kecamatan, jumlah DPT keseluruhan adalah 246.771. Hal ini sebagaimana pada salinan *soft copy* DPT (*by name, by adres*) yang diserahkan KPU Banggai kepada LO masing-masing pasangan calon. KPU Banggai tetap mencantumkan jumlah DPT pada Pleno 3 Oktober adalah 251.882 yang mana seharusnya berdasarkan angka Coklit *by name by adres* adalah 246.771;
- 3) Bahwa namun ternyata terjadi 3 (tiga) kali perubahan jumlah DPT dari tanggal 3 Oktober yaitu tanggal 28 Oktober 2015, tanggal 5 November 2015 dan pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Tanggal 3 Oktober di Hotel Boulevard KPU Banggai menetapkan Jumlah DPT adalah 251.882. Padahal seharusnya adalah 246.771 DPT;
  - b) Tanggal 5 Nopember 2015, di Kantor KPU Banggai, ditetapkan Jumlah DPT setelah ditambahkan dengan DPTb1 maka Jumlah DPT adalah 253.398 dengan uraian Jumlah DPTb1 yang ditambahkan sebesar 2.421;
  - c) Tanggal 28 Oktober 2015, terjadi Pemutakhiran Data Pemilih yang dimuat didalam DPTb-1 sebanyak 2.421, oleh KPU Banggai dari 251.882 menjadi 253.398. Padahal sekali lagi, seharusnya adalah 246.771 ditambah 2.421 dengan Total 249.192 pemilih. Pemohon sudah menyampaikan keberatan dan protes namun KPU Banggai tidak mengindahkan;

d) Tanggal 9 Desember 2015 jumlah DPT berubah lagi menjadi 258.758.

4) Dengan demikian, jika diukur dari DPT ril tanggal 3 Oktober 2015 yang berjumlah 246.771 dengan DPT pada hari pemungutan suara sebesar 258.758 terdapat selisih sebesar 11.987. Nampak jelas dan terang terjadi ketidaksesuaian antara DPT yang diplenokan oleh KPU Banggai tanggal 3 Oktober 2015 dengan jumlah DPT pada hari pemungutan suara pada 9 Desember 2015. Bahwa sekalipun menggunakan data pemutakhiran pemilihan tanggal 28 Oktober 2015 yaitu 249.192 tetap ada selisih sebesar 9.566 karena KPU Banggai menggunakan DPT berjumlah 258.758.

8. Bahwa Pemohon menemukan keanehan dan kejanggalan berkaitan dengan perubahan DPT tersebut yang pada akhirnya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga semakin terang adanya pelanggaran sistematis yang dilakukan oleh Termohon:

1) Bahwa Pemohon menemukan adanya pencetakan DPT liar dan ilegal untuk 232 TPS yang digunakan di Dapil II meliputi Kecamatan Toili, Toili Barat, Moilong, Batui, Batui Selatan, Kimtong dan Dapil I yang meliputi Kecamatan Nambo, Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Selatan dan Luwuk Timur. Yang mana DPT tersebut dipesan langsung oleh staf KPU Banggai atas nama Ibu Indriani, dibayar dengan nota KPU Banggai, pada tanggal 8 Desember 2015 dari pukul 18.00 sampai dengan 00.30 (dini hari 9 Desember 2015);

2) Dari pencetakan DPT liar dan ilegal yang berjumlah 232 tersebut ditemukan 100 DPT yang digunakan untuk pemungutan suara di 100 TPS;

3) Di mana bukti penggunaan DPT bermasalah tersebut bisa diketahui dengan cara :

a) Dengan membandingkan angka DPT yang ada pada kolom C-1 di setiap TPS. Ada perbedaan antara DPT resmi dengan DPT liar dan ilegal terutama pada jumlah yang selalu lebih (per TPS bisa lebih dari 30 s.d 50 suara);

- b) Pada C-1 untuk pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah tidak ada penggunaan DPT liar dan ilegal. DPT liar dan Ilegal hanya dipergunakan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai;
  - c) KPU Banggai terbukti menggunakan DPT liar dan ilegal tersebut karena ketika mereka meng-*upload*/mengunggah data C-1, dengan kolom DPT yang sama dengan DPT liar atau ilegal.
9. Bahwa terhadap persoalan DPT tersebut telah dilakukan sejumlah upaya oleh Pemohon, termasuk laporan ke Panwaslih maupun laporan ke DPRD Kabupaten Banggai, di mana diketemukan fakta sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada rapat agenda RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara DPRD Kabupaten Banggai dengan KPUD Kabupaten Banggai dan Panwaslih Kabupaten Banggai, terungkap pernyataan dari Ketua KPU Kabupaten Banggai, di mana pada intinya Ketua KPUD menyatakan bahwa DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dicetak pada tanggal 8 Desember 2015 (sehari sebelum pemungutan suara) adalah DPT liar dan ilegal;
  - 2) Bahwa pada rapat agenda RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara DPRD Kabupaten Banggai dengan KPUD Kabupaten Banggai dan Panwaslih Kabupaten Banggai, diterbitkan Surat Rekomendasi DPRD Kabupaten Banggai Nomor 890/550/DPRD, tanggal 23 Desember 2015, tentang Laporan Masyarakat Mengenai Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Banggai 2015, dengan tujuan untuk mengusut dan menginvestigasi keberadaan DPT liar dan ilegal pada tanggal 8 Desember 2015;
  - 3) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, pukul 19.30 WITA, Panwaslih Kabupaten Banggai mengeluarkan Surat Rekomendasi agar rapat pleno KPU Banggai tanggal 16 Desember 2015 diulang, karena protes dari saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 2;
  - 4) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, dalam rapat pleno Rekapitulasi Suara oleh KPU Banggai dibuat dengan melanggar asas transparansi dan keterbukaan karena rapat tersebut diselenggarakan bukan secara bersama-sama namun dibuat sekat pemisah per-kecamatan (per PPK).

10. Bahwa selain persoalan DPT yang sangat serius di atas, Pemohon juga menemukan adanya kejanggalan dan keanehan di banyak daerah pemilihan yaitu sebagai berikut ini:

- 1) Adanya pencetakan dokumen otentik Pilkada, yang dicetak dan diedarkan di luar jadwal yang sudah ditentukan. Dokumen dimaksud adalah lembar DPT, yang semestinya sudah dipublikasi kepada masyarakat, jauh sebelum hari-H Pilkada, agar publik bisa melakukan pengecekan terhadap keberadaan namanya sebagai hak pilih. Namun ternyata dicetak dan didistribusikan kurang dari 1x24 jam;
- 2) Terjadinya keterlambatan pengiriman dokumen dan logistik Pilkada, dalam hal ini Kertas Surat Suara, yang tidak sampai ke TPS sampai jam 12 siang, sehingga para pengguna hak pilih pulang. Namun anehnya, lahir kemenangan fantastis dari salah satu calon yakni Nomor Urut 3 di TPS-TPS tersebut, padahal masyarakat sudah pulang dan banyak yang tidak menggunakan hak suaranya karena diinformasikan oleh KPPS bahwa surat suara sudah habis;
- 3) Penerimaan lembar DPT yang datang berkali-kali dan berbeda, bahkan sampai tiga kali pengiriman dan penerimaan, sampai dengan tanggal 09 Desember, pukul 10:00;
- 4) Temuan adanya surat suara yang berlebih, jauh dari kebutuhan, yaitu sejumlah DPT ditambah 2,5%;
- 5) Perbedaan antara hak pilih yang datang dan menggunakan surat suara, antara Pilbup dan Pilgub di banyak TPS;
- 6) Mobilisasi pemilih yang tidak dikenal, menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
- 7) Adanya intervensi, intimidasi, dan perbuatan tidak menyenangkan oleh KPPS, dan bahkan kekerasan, yang dilakukan oleh Paslon tertentu beserta tim suksesnya, baik untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati;
- 8) Pemaksaan dan resiko tidak memperoleh lembar DA (hasil rekap PPK Kecamatan), untuk saksi Pemohon yang tidak bersedia menandatangani DA 1;

- 9) Temuan data dan angka-angka yang berbeda dalam Pleno KPU, sudah diprotes oleh saksi TPS maupun PPK, tetapi tetap dilanjutkan;
- 10) Adanya kemenangan pasangan Calon Nomor Urut 3 dibanyak TPS yang mana TPS tersebut sangat banyak daftar pemilihan tambahan atau ada perubahan DPT pada hari pemilihan;
11. Bahwa dengan demikian nampak bahwa **modus dari Termohon untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3** adalah dengan cara:
- 1) Menambahkan DPT dari versi resmi, mencetak surat suara sendiri, lalu menambahkan angka perolehan suara, tanpa menggeser peraihan suara kandidat yang lain. Hal ini mustahil bisa dilakukan, tanpa adanya kerjasama intensif dan partisipatif dari Paslon, Timses, dan penyelenggara;
  - 2) Begitu banyak DPT dengan nama dobel, bahkan triple, sehingga mengeliminasi nama lain yang sah, seraya mengubah dengan nama lain yang tak dikenal;
  - 3) Menaikkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan tidak mengganggu gugat suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sehingga seolah-olah nampak bahwa tidak ada pelanggaran padahal pelanggaran jauh lebih banyak dan sistematis.
12. Bahwa Pemohon memberikan data perbandingan beberapa TPS yang mewakili seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai yang menggunakan DPT bermasalah, DPT 28 Oktober 2015 dan selisih yang ada serta bukti bahwa DPT tersebut dipergunakan oleh Termohon sebagai perbandingan, sebagai berikut :

No	Dapil	Kec.	Kel.	TPS	DPT 28 Okt 2015	DPT 8 Des 2015	Selisih	DPT Web KPU 13 Des 2015	C1 09 Des 2015	C1 Web KPU 13 Des 2015	Daftar Pemilih Tambahan 2
					A	B	C	E	D		
1.	D1	LUWUK	BUNGIN	TPS 09	214	226	12	226	214	-	13
2.	D1	LUWUK	BUNGIN TIMUR	TPS 01	302	318	16	318	318	318	21
3.	D1	LUWUK	BUNGIN TIMUR	TPS 03	548	626	78	626	626	626	29
4.	D1	LUWUK	BUNGIN TIMUR	TPS 04	431	482	51	482	482	482	8
5.	D1	LUWUK	BUNGIN TIMUR	TPS 07	125	626	501	141	141	141	48

6.	D1	LUWUK	SOHO	TPS 03	263	-	-	263	263	562	12
7.	D1	LUWUK SELATAN	HANGA- HANGA	TPS 01	250	276	<b>26</b>	276	276	276	16
8.	D1	LUWUK SELATAN	HANGA- HANGA	TPS 04	198	225	<b>27</b>	225	225	225	32
9.	D1	LUWUK SELATAN	HANGA- HANGA	TPS 05	128	143	<b>15</b>	143	-	143	-
10.	D1	LUWUK SELATAN	HANGA- HANGA	TPS 06	186	199	<b>13</b>	199	199	-	33
11.	D1	LUWUK SELATAN	HANGA- HANGA	TPS 07	143	176	<b>33</b>	176	143	143	18
12.	D1	LUWUK SELATAN	HANGA- HANGA PERMAI	TPS 01	300	317	<b>17</b>	317	300	300	7
13.	D1	LUWUK SELATAN	HANGA- HANGA PERMAI	TPS 02	320	336	<b>16</b>	336	336	336	7
14.	D1	LUWUK SELATAN	JOLE	TPS 01	270	285	<b>15</b>	285	270	270	14
15.	D1	LUWUK SELATAN	SIMPONG	TPS 01	273	294	<b>21</b>	294	-	294	-
16.	D1	LUWUK SELATAN	SIMPONG	TPS 03	260	271	<b>11</b>	216	216	216	14
17.	D1	LUWUK SELATAN	SIMPONG	TPS 06	211	224	<b>13</b>	224	224	224	-
18.	D1	LUWUK SELATAN	SIMPONG	TPS 07	234	246	<b>12</b>	246	246	-	9
19.	D1	LUWUK SELATAN	SIMPONG	TPS 09	186	203	<b>17</b>	203	203	203	9
20.	D1	LUWUK SELATAN	SIMPONG	TPS 12	296	318	<b>22</b>	318	318	318	14
21.	D1	LUWUK SELATAN	TANJUNG TUWIS	TPS 01	259	290	<b>31</b>	287	287	287	14
22.	D1	LUWUK SELATAN	TANJUNG TUWIS	TPS 02	230	250	<b>20</b>	249	250	250	17
23.	D1	LUWUK SELATAN	TANJUNG TUWIS	TPS 03	240	259	<b>19</b>	253	253	253	15
24.	D1	LUWUK SELATAN	TOMBANG PERMAI	TPS 01	343	362	<b>19</b>	361	362	362	18
25.	D1	LUWUK TIMUR	KAYUTANYO	TPS 01	411	-	-	411	287	-	-
26.	D1	LUWUK TIMUR	KAYUTANYO	TPS 02	287	-	-	287	411	-	-
27.	D1	LUWUK UTARA	BOYOU	TPS 01	433	450	<b>17</b>	450	450	450	26
28.	D1	LUWUK UTARA	BOYOU	TPS 02	269	283	<b>14</b>	283	283	383	3
29.	D1	LUWUK UTARA	BOUN MANDIRI	TPS 01	258	270	<b>12</b>	270	258	258	10
30.	D1	LUWUK UTARA	KILONGAN PERMAI	TPS 01	326	340	<b>14</b>	340	340	340	9
31.	D1	LUWUK UTARA	KILONGAN PERMAI	TPS 02	336	350	<b>14</b>	350	350	350	10
32.	D1	LUWUK UTARA	KILONGAN PERMAI	TPS 03	359	374	<b>15</b>	374	374	374	20

33.	D2	KINTOM	KINTOM	TPS 02	297	-	-	297	250	297	0
34.	D2	BATUI	BAKUNG	TPS 02	302	-	-	302	263	302	9
35.	D2	BATUI SELATAN	SINORANG	TPS 03	243	255	<b>12</b>	255	255	255	0
36.	D2	MOILONG	ARGA KENCANA	TPS 02	400	-	-	376	291	400	-
37.	D2	MOILONG	ARGA KENCANA	TPS 04	291	-	-	265	-	291	0
38.	D2	MOILONG	TOILI	TPS 01	331	-	-	321	331	239	0
39.	D2	TOILI	BENTENG	TPS 01	328	342	<b>14</b>	342	328	-	1
40.	D2	TOILI	BUKIT JAYA	TPS 01	315	437	<b>122</b>	437	429	429	0
41.	D2	TOILI	CENDANA	TPS 01	446	457	<b>11</b>	457	457	457	0
42.	D2	TOILI	CENDANA	TPS 03	482	507	<b>25</b>	507	507	507	0
43.	D2	TOILI	CENDANA	TPS 04	290	300	<b>10</b>	300	290	290	3
44.	D2	TOILI	CENDANA PURA	TPS 01	347	363	<b>16</b>	363	-	363	0
45.	D2	TOILI	CENDANA PURA	TPS 03	287	314	<b>27</b>	314	314	314	3
46.	D2	TOILI	CENDANA PURA	TPS 04	254	301	<b>47</b>	301	301	301	0
47.	D2	TOILI	JAYA KENCANA	TPS 01	295	306	<b>11</b>	306	-	306	-
48.	D2	TOILI	MARGA KENCANA	TPS 03	326	330	<b>4</b>	330	330	330	-
49.	D2	TOILI	MULYA SARI	TPS 01	358	367	<b>9</b>	367	367	357	3
50.	D2	TOILI	MULYA SARI	TPS 02	322	342	<b>20</b>	342	342	342	6
51.	D2	TOILI	SAMALORE	TPS 01	450	459	<b>9</b>	459	456	459	2
52.	D2	TOILI	SAMALORE	TPS 02	266	379	<b>113</b>	379	379	379	4
53.	D2	TOILI	SENTRAL TIMUR	TPS 01	347	372	<b>25</b>	372	347	347	1
54.	D2	TOILI	SENTRAL TIMUR	TPS 02	380	420	<b>40</b>	420	420	400	1
55.	D2	TOILI	SENTRAL TIMUR	TPS 03	389	428	<b>39</b>	428	428	428	-
56.	D2	TOILI	SENTRAL TIMUR	TPS 04	297	331	<b>34</b>	331	297	297	5
57.	D2	TOILI	TOLISU	TPS 01	470	483	<b>13</b>	483	483	483	1
58.	D2	TOILI	TOLISU	TPS	461	480	<b>19</b>	480	480	480	3

				02							
59.	D2	TOILI	TOLISU	TPS 03	377	440	<b>63</b>	444	444	444	0
60.	D2	TOILI	TOLISU	TPS 04	436	451	<b>15</b>	451	451	451	0
61.	D2	TOILI	UE MEA	TPS 01	279	288	<b>9</b>	288	294	259	0
62.	D3	PAGIMANA	HUHAK	TPS 01	247	259	<b>12</b>	259	259	259	0
63.	D3	SIMPANG RAYA	DODA BUNTA	TPS 01	450	476	<b>26</b>	476	476	476	0
64.	D3	SIMPANG RAYA	DODA BUNTA	TPS 02	116	128	<b>12</b>	128	128	128	7
65.	D3	SIMPANG RAYA	MANTAN A	TPS 01	246	258	<b>12</b>	258	258	258	2
66.	D3	NUHON	BOLOBUNGK ANG	TPS 01	652	690	<b>38</b>	690	690	690	0
67.	D3	BALANTAK SELATAN	GORONTALO	TPS 01	227	262	<b>35</b>	262	262	262	0
68.	D3	BALANTAK SELATAN	TOMBOS	TPS 03	259	273	<b>14</b>	273	273	273	0
<b>JUMLAH</b>							<b>1.976 SUARA</b>				

13. Bahwa berdasarkan data di atas ada selisih DPT tanggal 03 Oktober 2015 dengan tanggal DPT tanggal 8 Desember 2015 sebesar 1.976 pemilih;

14. Pelanggaran berupa *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) serta merta memengaruhi hasil pemilihan yang merugikan pemohon:

#### 1) Kecamatan Bantul

a) Di Kecamatan Bantul, adanya pertemuan Erwin Yatim (Cabup Nomor 3) di minggu tenang, tanggal 7 Desember 2015, di rumah Pak Rahman dengan membagi-bagikan uang. Hal ini juga diketahui berdasarkan laporan dari PPL.

#### 2) Kecamatan Masama

a) Desa Roa, Kecamatan Masama, pada hari Selasa 7 Oktober 2015 sekitar jam 3 sore Saudara Mugiono memberikan uang kepada saudara Keno, Muziatun, Mistiana, sebesar Rp. 50 ribu dan kemudian diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- b) Desa Rowa, Kecamatan Masama, pada Tanggal 02 Desember 2015 ada pembagian Semen di Tiga Dusun, Kecamatan Masama, masing-masing memperoleh 30 sak semen;
- c) Desa Purwo Agung, Kecamatan Masama, tanggal 08 Desember 2015, saudara Mudiono, tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50 ribu kepada warga dengan ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

### 3) Kecamatan Toili

- a) Di Kampung Spontan, Desa Mekar Kencana, Kecamatan Toili, pada hari Senin, 6 Desember 2015 terjadi pembagian uang kepada 46 jiwa. Uang tersebut berasal dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menerima adalah Pak Muhammad Akub yang merupakan kepala dusun;
- b) Desa Piondo, Kecamatan Toili, pada tanggal 8 Desember 2015, didapat informasi dari Karim, yang tahu dari Tirno bahwa dia diberi baju batik sebanyak satu lembar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian diketahui ada pesan singkat atau sms dari karim yang berbunyi: *"piye ko? diulang opo ora...? herwin lo curang...bagi-bagi sendal, tas...dengan karo kelambi batik, pas hari tenang, mane..."*;
- c) Desa Piondo, Kecamatan Toili, Saksi Suwadi, Petani, umur 48 Tahun. Pada hari Minggu-Senin tanggal 6-7 Desember 2015, ada orang bermain presian (pukul rotan) yang diadakan di lapangan Desa Karya Makmur. Presian itu tradisi orang Lombok di mana dua orang saling pukul rotan. Acara ini didanai oleh Herwin Yatim kandidat Bupati Banggai yang menghadiri langsung acara tersebut. Kata masyarakat acara ini undangannya pak Herwin. Desa-desa yang diundang adalah Mentawa, Tanah Merah, Karya Makmur, Makapa, Sindang Sari untuk menghadiri acara presian (permainan rotan). Acara dilakukan pada masa tenang. Setiap pemain diberikan uang, untuk pemenang sebanyak 200 ribu dan yang kalah seratus ribu. pada hari itu, uang diserahkan langsung oleh Calon Bupati Herwin Yatim. Pada acara ini berlangsung

selama dua hari yakni 7-8 Desember 2015 yang berpusat di kompleks orang Lombok. Pada acara tersebut ada orang yang berteriak di mikropon, menyampaikan, "*coblos nomor 3, semoga kalau pak herwin naik, dapat meneruskan kebudayaan orang Lombok*". Di mana acara tersebut dimulai jam 3 sore dan selesai jam 5 sore. Wasit acara ini bernama Zaedan, ketua RT 1 Dusun 6 Desa Karya Makmur;

- d) Di Bukit Jaya, Kecamatan Toili, saksi Gunadi, Petani, Umur 32 Tahun. Pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015. Pada waktu saksi pulang dari ladang jam 5 sore, saksi bertemu Joko orang Bukit Jaya yang membawakan uang sebesar seratus ribu rupiah tepat di belakang rumah. Saksi duduk dekat kandang. Saksi dikasih uang ini tapi diminta untuk coblos nomor tiga. Pada waktu itu yang memberi uang masih membawa uang dan banyak tapi Saksi tidak tahu siapa semua yang dikasih. Masih ada sekitar 700 ribu rupiah uangnya yang akan diberikan pada 7 orang lagi. Setelah dia berikan uang lalu pergi lagi membagikan uang;
- e) Di Desa Piondo, Kecamatan Toili, Saksi Karim, Petani, Umur 28 Tahun, pada hari senin tanggal 7 Desember 2015 sore hari. Awalnya saksi di dalam rumah, lagi dengar musik begitu keluar ada mobil. Saksi konfirmasi ke Ibunya, diketahui mobil itu sejak tadi ada di sana. Mobil itu katanya mau ketemu Rumi, Anggota Majelis Ta'lim. Saksi kemudian telpon dan lapor ke Budi dan sms Joko. Mobil warna hitam parkir di depan musholla. Orang di dalam mobil itu bagi-bagi baju batik untuk keluarga aparat desa. Kakak Saksi yang bernama Rustam, dapat baju batik juga.

#### 4) Kecamatan Luwuk

- a) Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, pada tanggal 3 Desember 2015 di Lapangan Persibal, terjadi peristiwa yaitu adanya pemberian kupon untuk ditukar dengan bensin sebanyak 3 liter. Di mana yang membagikan dari Tim Paslon 03 yang dapat ditukar di pom bensin Depan Masjid Agung, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk;

- b) Kompleks Persibal, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, pada tanggal 08 Desember, Pak Herwin Yatim menyerahkan kartu dan uang sebesar Rp. 50.000. Ibu Nonsi membagi-bagikan uang sebesar Rp. 100 ribu dengan ajakan untuk memilih Winstar atau Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **5) Kecamatan Lamala**

- a) Kompleks Puskesmas Kecamatan Lamala, Kelurahan Lamala, ditemukan adanya pembagian uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang dibagikan oleh saudara Suharto Mahiwa untuk dibagi ke pemilih yaitu masing masing Rp. 230.000/orang. Hal tersebut dilakukan pada tanggal 08 Desember 2015, sekitar pukul 03:15.

#### **6) Kecamatan Batui Selatan**

- a) Desa Giwang, Kecamatan Batui Selatan, bagi-bagi sarung yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, untuk masyarakat di Desa Giwang, Kecamatan Batui Selatan, dilakukan pada tanggal 08 Desember 2015.

#### **7) Kecamatan Luwuk Selatan**

- a) Kel. Simpong, kec. Luwuk selatan, pada Tanggal 07 Desember 2015. Saudara Rendi Aleya diberi uang oleh seseorang, uang sejumlah Rp. 50.000 dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- b) Kecamatan Luwuk Selatan ada pembagian uang dengan modus menukar kartu A-B dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Luwuk Selatan.

#### **8) Kecamatan Nambo**

- a) Desa Lontio, Kecamatan Nambo adanya pengakuan terjadinya pembagian uang pada tanggal 08 Desember 2015, dengan ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- b) Desa Koyoan, Kecamatan Nambo, tanggal 09 Desember 2015, pagi hari, ada seorang perempuan dibangunkan lalu diberi uang Rp. 100 ribu dengan ajakan memilih pasangan calon 03 dan yang

memberikan adalah saudara Arsyad Daahe di mana dia bekerja pada PT. Totalindo, perusahaan milik Ko Nang Nang, yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- c) Desa Koyoan, Kecamatan Nambo, pada tanggal 5 Desember 2015, setelah selesai kampanye Calon Gubernur, salah satu paslon untuk Pilkada Kab. Banggai yaitu Pak Mustar Labolo (Pasangan Calon Nomor Urut 3) membagikan ikan deho dan gantungan kunci. Sementara isteri Pak Mustar membagi-bagikan amplop berisi uang sebesar Rp. 50 ribu rupiah;
- d) Desa Koyoan, Kecamatan Nambo, pada tanggal 5 Desember 2015, Pak Mustar Labolo memborong ikan dari penjual ikan yang bernama Ibu Yani sebanyak 1 loyang dan dibagikan kepada ibu-ibu yang berada di lokasi dekat situ. Mobil pribadi pak Mustar Labolo di parkir di sekitar situ.

#### **9) Kecamatan Kintom**

- a) Desa Dimpalon, Kec. Kintom, banyak indikasi pelanggaran terutama peristiwa *money politics*, Panwas Kintom, melakukan penangkapan terhadap tim pasangan Calon Nomor 3 yang membagi-bagikan jilbab. Pada hari selasa tanggal 8 Desember terlihat kendaraan pribadi milik isteri dari calon wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 berada di lokasi pembagian uang dan jilbab.

#### **10) Kecamatan Pagimana**

- a) Desa Jayabakti, Kec. Pagimana, terjadi pembagian beras masing-masing 3 kilogram per orang untuk puluhan kepala keluarga yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2015 dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal tersebut dilakukan berkali-kali

#### **11) Kecamatan Toili Barat**

- a) Desa Rata, Kecamatan Toili Barat, pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2015 jam 16.00 terjadi pembagian kartu bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 warna merah putih. Di Rumah Pak

Saima di mana yang membagikan kartu adalah Syahnun, dengan janji kartu itu bisa ditukar dengan berbagai barang kebutuhan;

- b) Desa Hti dan Makappa, Kecamatan Toili Barat, pada hari Selasa, tanggal 08 Desember, seseorang bernama Mas Pur yaitu Orang Makapa dan Zulkarnain orang Luwuk memberikan uang 32 ribu rupiah rokok Nu Mild 2 bungkus di Pos Ronda kepada 8 kumpulan anak muda di Desa Makapa. Selain itu, juga diberikan uang sebanyak 2 juta rupiah untuk sekretariat pemain bola dan 3 juta rupiah untuk pembangunan "Ende" tempat pertemuan adat masyarakat Lombok. Setelah uang diberikan mereka diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- c) Desa Makapa, Toili Barat, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015, sekitar jam 05 sore, saudara Syahnun menurunkan beras di rumah Tummang dibonceng menggunakan motor berkeranjang juga pembagian sembako sebanyak 5 kilogram per-KK dan 1 kilogram gula. Dan terdapat tiga kios yang menjual aneka barang yang digratiskan untuk para pemuda;
- d) Desa Makapa, Toili Barat, tanggal 6 dan 7 Desember 2015. Di saat minggu tenang berlangsung kegiatan pertandingan tradisional khas lombok pada hari pertama, yaitu tanggal 06, Pak Herwin Yatim menyerahkan biaya uang bantuan sebesar 20 juta rupiah, untuk hadiah dan untuk panitia, yang diserahkan kepada ketua panitia, yaitu Bapak Lalu Abdul Manaf;
- e) Desa Karya Makmur, Kecamatan Toili Barat, 6-7 Desember 2015, Pak Erwin sudah ada di situ. Kata masyarakat acara ini undangannya Pak Herwin. Desa-desa yang diundang adalah Mentawa, Tanah Merah, Karya Makmur, Makapa, Sindang Sari untuk menghadiri acara presian (permainan rotan). pada masa tenang, Pak Herwin mengundang orang, ibu-ibu yang joget pun diberikan uang seratus ribu rupiah. Di mana selama kegiatan disiarkan pakai mikropon berteriak, pilih nomor 3. Jumlah penonton yang hadir ribuan orang. Semua orang lombok dikumpulkan di lapangan Makapa dan Karya Makmur. Mas

Purwanto memberikan uang pada ibu-ibu yang berjoget di depan mereka. Pemain diberikan hadiah baik yang kalah maupun menang. Acara sempat dihentikan, katanya disambung esok hari oleh wasit acara ini bernama Zaedan yang merupakan ketua Rt 1 Dusun 6 Desa Karya Makmur. Di mana acara tersebut dibikin oleh Pak Herwin. Pemenang mendapatkan uang dua ratus ribu dan yang kalah seratus ribu. Protokol acara, teriak, "jangan lupa coblos Nomor 3".

#### **12) Kecamatan Bualemo**

- a) Desa Longkoga Barat, Kecamatan Bualemo, pada hari sabtu, tanggal 12 Desember, Panwas dan PPK memaksa saksi PPK Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menandatangani lembar DA hasil rekap kecamatan.

#### **13) Kecamatan Batui**

- a) Desa Nonong, Kecamatan Batui, tanggal 8 Desember, terjadi pembagian kartu A-B dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada masyarakat Desa Nonong, juga disertai dengan pemberian uang.

#### **14) Kecamatan Moilong**

- a) Di Perempatan Pasar Unit Lima, Desa Karya Jaya Unit Lima, Kecamatan Moilong, saksi Edi, 25 tahun, petani, pada tanggal 8 Desember 2015, sekitar jam 10 malam diberikan uang Rp.900 rupiah oleh seorang laki-laki, usia di atas 30 tahun. Orang yang memberikan uang tersebut mengatakan, "coblos nomor tiga". Setelah memberikan uang lalu orang itu pergi. Saksi melihat uang di dalam mobil satu koper. Saksi tanya, berapa juta ini pak? Orang tersebut menjawab, "satu miliar ini yang mau dibagi-bagi". Malam itu saksi pakai baju putih, orang yang datang bawa uang, duduk dan cerita dengan sekitar sepuluh orang yang duduk di situ. Beberapa kali orang yang memberikan uang menyuruh kita untuk mencoblos nomor tiga. Setelah memberikan uang, mobil itu mengarah ke Minahaki katanya untuk bagi-bagi uang lagi. Sekitar jam 12 malam, datang lagi mobil putih Fortuner, di mana tedapat

laki-laki sebanyak enam orang memberikan uang sebanyak masing-masing Rp.400 ribu kepada sepuluh orang;

- b) Di Balai Desa Karya Jaya, Desa Karya Jaya Unit Lima, Kecamatan Moilong, saksi Andri, petani, umur 25 tahun. Saksi diberitahu tetangga di depan rumah hansip, bahwa tadi malam dapat uang empat ratus ribu. Ia mendapatkan uang yang dibagikan. Setelah membagikan uang di Balai Desa, mobil putih itu pergi ke perempatan dan membagikan uang dengan anak muda di perempatan. Sekitar jam 12 malam, ada dua mobil, yang pertama Fortuner warna putih arahnya ke pasar dan yang kedua, arah balik ke jalan poros Banpres;
- c) Di Desa Saluan, Kecamatan Moilong, disaksikan oleh Yusuf Pulu Hulawa, Petani, 32 Tahun. Pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015, malam hari menjelang pencoblosan, Saksi berjalan ke Unit 2. Saksi lewat di depan rumah Pak Prpto anggota DPRD Kabupaten Banggai dari partai PDIP. Saksi singgah karena saksi melihat warga depan rumahnya ramai kira-kira lebih dari 10 orang, sebagian dari warga Desa Salun, Desa Sarjan, Desa Ndati, Desa Lina. Mereka berada di dalam rumah bersama Prpto. Saksi mengetahui ada amplop berwarna putih diberikan pada Nus, orang dari Saluan. Kemudian Saksi merapat ke rumahnya, tapi saksi tidak masuk hanya melihat dari pintu. Saksi melihat Pak Prpto membagikan empat amplop. Setelah itu Saksi telpon Korcam Mutiara, Pak Sadam;
- d) Di Unit Lima Desa Karya Jaya, Kecamatan Moilong, saksi Agus Dwi Cahyono, Petani, 21 Tahun. Pada tanggal 8 Desember 2015, menjelang pencoblosan sekitar jam 23.00 WITA. Saksi datang ke rumahnya Pak Prpto kemudian saksi diberikan uang oleh istrinya sebanyak seratus ribu. Saksi keliling melihat di rumah Pak Prpto ada kerumunan orang sekitar lima orang. Habis dikasih uang disampaikan, "kerja besok ya". Maksudnya adalah saksi diarahkan untuk memilih nomor tiga. Setelah itu saksi pulang, bersama teman namanya Pur.

15. Bahwa pelanggaran dan kecurangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terjadi antara lain dengan cara dan modus:

- 1) Hampir di semua Dapil dan Kecamatan, terjadi laporan politik uang, baik uang *cash* dalam jumlah tertentu, ataupun dikonversi dalam bentuk sembako, bensin, rokok, gula, kopi, semen, bahkan juga ikan dan beras;
- 2) Aksi politik uang ini, kadang dilakukan secara diam-diam maupun terang-terangan, baik oleh Tim Sukses, maupun oleh Kandidat langsung;
- 3) Operasi pembagian uang, direncanakan, diatur, melibatkan pihak tertentu, terbukti dari beredarnya kartu tertentu, untuk ditukar di kios atau pom bensin tertentu, untuk dapat memperoleh gratis sesuatu, baik uang maupun barang;
- 4) Berlangsungnya distribusi uang, bahkan kerap dilakukan secara terbuka, melibatkan massa besar, menggunakan even tertentu, dan dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 5) Terjadinya transaksi besar-besaran, di luar kelaziman, dengan nominal sangat besar, di bank tertentu, dari sumber tertentu;
- 6) Para pemilih pemula diberikan oleh orang tuanya uang sebanyak 50 ribu untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Setiap rumah tangga mendapatkan 50 ribu, jadi jumlah uang yang diberikan setiap rumah tangga berdasarkan jumlah pemilih yang ada di dalam.

16. Bahwa dengan demikian telah nampak dan terang adanya keterlibatan dari penyelenggaraan pemilihan umum Kabupaten Banggai dalam Pilkada tahun 2015 di Kecamatan :

- 1) Kecamatan Bualemo;
- 2) Kecamatan Batui;
- 3) Kecamatan Batui Selatan;
- 4) Kecamatan Luwuk Timur;
- 5) Kecamatan Luwuk Utara;
- 6) Kecamatan Luwuk Selatan;
- 7) Kecamatan Bunta;
- 8) Kecamatan Luwuk;

- 9) Kecamatan Pagimana;
- 10) Kecamatan Toili;
- 11) Kecamatan Lobu;
- 12) Kecamatan Kintom;
- 13) Kecamatan Bantul;
- 14) Kecamatan Lamala;
- 15) Kecamatan Nambu;
- 16) Kecamatan Toili Barat;
- 17) Kecamatan Masam;
- 18) Kecamatan Moilong;
- 19) Kecamatan Nuhon;
- 20) Kecamatan Simpang Raya;
- 21) Kecamatan Mantoh;
- 22) Kecamatan Balantak Selatan;
- 23) Kecamatan Balantak;
- 24) Kecamatan Balantak Utara;

17. Pelanggaran pidana oleh penyelenggara yang sangat fatal karena sudah melibatkan kekerasan sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak asasi Pemohon sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Batui Selatan, Desa Maelo Jaya, ditemukan adanya *volunter* atas nama Syaiful yang akan mengantar surat mandat saksi namun dihadang oleh KPPS dan dipukul. Atas peristiwa tersebut sudah dibuat laporan polisi;

18. Bahwa dengan demikian terang dan jelas terjadi pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif yang melibatkan aparaturnya penyelenggaraan pemilu baik level KPUD Banggai dan Panwaslu serta massifnya *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga menyebabkan kerugian Pemohon;

19. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil diatas di atas nampak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta dibantu oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu;

20. Bahwa dalam banyak pertimbangan, Mahkamah Konstitusi memiliki norma tersendiri dalam menilai adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum yang berpengaruh terhadap peroleh suara yaitu :

*“pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilihan yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilihan seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilihan sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilihan seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. berdasarkan pada menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilihan tersebut”* (Vide Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm. 150 - 151 (Pilkada Sumatera Selatan);

21. Bahwa dengan demikian hanya pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilu seperti *money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilihan sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif* yang dapat memengaruhi perolehan suara.

**DENGAN DEMIKIAN:**

Berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi Pemohon di atas, jelas dan terang bahwa pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa perubahan suara melalui permainan DPT dan pelanggaran lain serta *money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu* terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif dan sebagainya sehingga Pelanggaran tersebut patut secara hukum dijadikan dasar pembatalan hasil Pemilihan, khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai 2015.

22. Bahwa sekalipun permohonan Pemohon bukan didasarkan pada selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melainkan didasarkan pada adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, Pemohon berharap Mahkamah berkenan memeriksa perkara tersebut dengan memperkenankan Pemohon menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang Pemohon dalilkan, karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur dan massif karena **bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah** maka:
- a. Hal ini akan menjadi Preseden buruk di mana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir takut dan diadili oleh lembaga pengadil manapun;
  - b. Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, di mana demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Di mana pada akhirnya orang akan enggan untuk menjadi pemimpin karena pasti akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal.
  - c. Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata. Di mana Mahkamah yang menjadi sebagai contoh dari peradilan khusus pemilu yang akan dibentuk tidak mampu untuk masuk dan mendapatkan keadilan substansial melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata.
23. Bahwa pemeriksaan sampai pada pokok perkara bukan hanya hak dari Pemohon melainkan juga hak dari pada Termohon dan juga hak Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut Nomor 3) untuk membuktikan sebaliknya dan membantah dalil-dalil Pemohon hal tersebut;
24. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; Putusan

Nomor 45/PHPU-VIII/2010, Putusan Nomor 79 PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Nomor 209 -210/PHPU.D-VIII/2010;

25. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon serta bertentangan dengan sendi-sendi Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga mengakibatkan dan sangat memengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai;

26. Bahwa pengulangan pemungutan suara kiranya tidak dapat menjamin pelaksanaan Pemilihan yang berlangsung secara luber dan jujur di Kabupaten Banggai karena tindakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif yang dilakukan atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Termohon. Ini menunjukkan adanya intervensi atau setidaknya *grand design* dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam*" - *No one can change his purpose to the injury of another.*" Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilihan Kabupaten Banggai sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "*nemo est supra legis (nobody is above the law)*" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*Arma in armatos sumere jura sinunt*" - *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum;

27. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut diatas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan

ketidak-adilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon, memohon agar kiranya Keputusan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 **dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum**, sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Banggai atau setidaknya di Kecamatan Toili, Toili Barat, Moilong, Batui, Batui Selatan, dan Kintom secara jujur dan luber dengan diawasi oleh KPU Republik Indonesia dan Bawaslu Pusat;

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;
3. Memerintahkan kepada Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Kabupaten Banggai atau setidaknya di Kecamatan Toili, Toili Barat, Moilong, Batui, Batui Selatan, dan Kintom tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Herwin Yatim dan Mustar Labolo;
4. Memerintahkan kepada Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan Putusan ini;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengawasi dan melaporkan hasil dari PSU di Kabupaten Banggai.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-37 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, dan 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP an. H.M. Sofhian Mile, SH, MH dan (NIK: 7201041508580003) dan Sukri Djalumang, S.Sos (NIK: 7201042203670001);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 42/KPU-KAB.BGI/VIII/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 (beserta lampiran Berita Acaranya);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 44/KPU-KAB.BGI/VIII/2015, tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, bertanggal 26 Agustus 2015 (beserta lampiran Berita Acaranya);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Banggai Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.30 WITA;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (Model DB1-KWK);
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 61/B.A/X/2015 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, bertanggal 28 Oktober 2015, beserta lampirannya;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 03 Tahun 2015, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 19 April 2015 (beserta lampirannya);
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK, Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, Saksi Atas Nama Abdigunardi Ma'mur, Ir. Arifin Morinto, SE., bertanggal 16 Desember 2015;  
Fotokopi Formulir Model DB2-KWK, Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 atas nama saksi Mustarin, SH. dan Andika, bertanggal 17 Desember 2015;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai, Nomor

- 36/LP/PILKADA/XII/2015, atas Nama Endi Rohendi Biaro, bertanggal 18 Desember 2015 (beserta Surat Pernyataan dan Laporrannya);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Penyerahan Surat Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Banggai NP.45.1/549/set.DPRD, yang diserahkan oleh Farid kepada Panitia Pengawasam Pemilihan Kabupaten Banggai, bertanggal 25 Desember 2015;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Anggota Sahabat Sehati bergambar Foto Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  12. Bukti P-12 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap /Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Sistem Pemutahiran Hasil Pemilih (Sidalih) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015;
  13. Bukti P-13 : Fotokopi Bukti Transaksi Pencetakan dari Kay Art Design;
  14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir DA2-KWK, Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, Atas Nama Ba'aruddin, bertanggal 10-12-13 Desember di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
  15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, bertanggal 11 Desember 2015;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir DA2-KWK Catatan kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, bertanggal 11 Desember 2015;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir DA2-KWK Catatan kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 Tahun 2015, di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, bertanggal 11 Desember 2015;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, bertanggal 11 Desember 2015;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, bertanggal 12 Desember 2015;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, bertanggal 10 Desember 2015;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, bertanggal 10 Desember 2015;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, Atas Nama Mustarin, SH., bertanggal 17 Desember 2015;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Nomor: 22/LP/PILKADA/XII/2015 Kabupaten Banggai, bertanggal 9 Desember 2015;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Nomor: 29/LP/PILKADA/XII/2015 Kabupaten Banggai a.n Arianto Hakim, bertanggal 16 Desember 2015;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Nomor: 06/LP/PILKADA/XII/2015 Kabupaten Banggai a.n Moh. Mahaseng, bertanggal 13 Desember 2015;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Nomor: 06/LP/PILKADA/XII/2015 Kabupaten Banggai a.n Kiran K., bertanggal Desember 2015;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Nomor: 07/LP/PILKADA/XII/2015 Kabupaten Banggai Arfian Firmansyah Benda, bertanggal 13 Desember 2015;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kecamatan Toili Nomor: 051/Panwaslih Kec. Tli/XII/2015, Kabupaten Banggai a.n Moh. Surur, bertanggal 15 Desember 2015;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia

- Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kecamatan Toili Nomor: 048/Panwaslih Kec.Tli/XII/2015 Kabupaten Banggai a.n Moh. Sururi, bertanggal 15 Desember 2015;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kecamatan Toili Nomor: 050/Panwaslih Kec. Tli/XII/2015 Kabupaten Banggai a.n Moh. Sururi, bertanggal 15 Desember 2015;
31. Bukti P-31 : Surat Undangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai, Nomor 227/Panwaslih-Kab.BGI/XII/2015, Perihal: Undangan Klarifikasi bertanggal 29 Desember 2015, ditujukan kepada Pimpinan *Kay Art Design/Sdr. Epen*;
32. Bukti P-32 : Surat Undangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai, Nomor 229/Panwaslih-Kab.Bgi/XII/2015, Perihal: Undangan Klarifikasi ke II, bertanggal 30 Desember 2015, ditujukan kepada Pimpinan *Kay Art Design/Sdr. Epen*;
33. Bukti P-33 : Surat Undangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Nomor: 239/Panwaslih-Kab.Bgi/XII/2015, Perihal: Undangan Klarifikasi ke III, bertanggal 31 Desember 2015, ditujukan kepada Pimpinan *Kay Art Design/Sdr. Epen*;
34. Bukti P-34 : Surat Pernyataan Lurah Hanga-Hanga Permai Atas Nama Abd. Rasyid Samsi, tentang pembagian uang oleh Sdr. Erwin Yatim, bertanggal 29 Desember 2015;
35. Bukti P-35 : Foto Salah Satu Warga yang Menerima Bantuan dari Paslon Nomor Urut 3 berupa Alat Bangunan Seng/Atap dan Semen di Waktu Masa Tenang Kampanye pada tanggal 6 Desember 2015;
36. Bukti P-36 : Video Kampanye Masa Tenang WINSTAR Paslon nomor urut 3 di Desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat

yang diselenggarakan oleh Kepala KUA Toili Barat yang Juga langsung dihadiri oleh Sdr. Erwin Yatim Sebagai Paslon Nomor Urut 3;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara Pelaporan Kasus Kampanye Masa Tenang di Mekar Jaya, atas nama Rahmat Hidayat, bertanggal 27 Desember 2015.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyerahkan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisian penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banggai No: 85/KPU.KAP.BGI/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 yang diajukan oleh Pemohon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 atas nama: H.M.Sofhian Mile, S.H., M.H. dan Sukri Djalumang, S.Sos. dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”.
- 2) Bahwa berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Banggai yang berjumlah 355.664 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat) Jiwa, maka Pemohon bisa mengajukan gugatan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak dimana Pemohon terdapat selisih 25.10% berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”.

3) Bahwa isi dari Surat Permohonan Pemohon secara keseluruhan tidak berisi permasalahan mengenai perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 melainkan dalam Surat permohonan Pemohon berisi masalah hanya berkisar pada:

1) Tuduhan keberpihakan Termohon dan Panwaslih Kabupaten Banggai khususnya dalam proses penyelenggaraan Pilkada dan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan hal-hal lain yang sifatnya kabur karena Pemohon tidak bisa menjelaskan siapa pelaku dan dimana tempat kejadian perkara terjadi.

2) Adanya tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) yang nyata-nyata dalam hal ini tidak masuk sebagai pihak Termohon tetapi dalam permohonannya Pemohon memasukkan kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagai alasan dalam permohonan pihak Pemohon, padahal apabila ada kecurangan yang dilakukan salah satu peserta seharusnya pihak yang keberatan mengajukan laporan kepada Panwas Kabupaten Banggai, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

4) Bahwa Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus Pembubaran Partai Politik, dan

4. Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum.

5) Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisian Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi: Objek dalam perkara perselisian hasil pemilihan adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisian perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon atas nama H.M Sofhian Mile, S.H.,M.H. dan Sukri Djalumang, S.Sos. melalui Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 ditetapkan sebagai peserta Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dengan perolehan suara sebanyak 51.886 suara.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 diperoleh hasil suara dengan jumlah :
  1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama H.M Sofhian Mile, SH.,M.H., dan Sukri Djalumang, S.Sos., dengan jumlah suara sebesar 51.886 suara;
  2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. H. Ma'mun Amir dan Hj. Batia sisilia Hadjar dengan jumlah suara sebesar 61.519 suara;

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ir. H. Herwin Yatim, M.M., dan H. Mustar Labolo dengan jumlah suara sebesar 69.234 suara.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 diperoleh persentase jumlah perolehan suara yakni:
  1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama H.M Sofhian Mile, S.H., M.H., dan Sukri Djalumang, S.Sos dengan persentase jumlah suara sebesar 28,41%;
  2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. H. Ma'mun Amir dan Hj. Batia Sisilia Hadjar dengan presentase jumlah suara sebesar 33,68%;
  3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ir. H. Herwin Yatim, MM dan H. Mustar Labolo dengan persentase jumlah suara sebesar 37.91%.
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Jumlah penduduk Kabupaten Banggai berdasarkan Data Agregat Kependudukan adalah sebanyak 355.664 jiwa, yang berdasarkan ketentuan tersebut diatas berada pada kelompok 250.000 – 500.000 jiwa, maka pengajuan Pemohon PHP dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak.

Perolehan Suara Pemohon sesuai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai melalui Keputusan Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 adalah sebesar 51.886 (lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam) suara, sedangkan peraih suara terbanyak yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 An. H. Herwin Yatim dan H. Mustar Labolo memperoleh suara 69.234 (enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat) suara, maka selisihnya adalah  $69.234 - 51.886 = 17.348$  atau 25%, jumlah diatas batas maksimal persyaratan pengajuan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Banggai yakni 1,5% tidak terpenuhi.

- 5) Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Pasal 6 PMK 1/2015 atau Pasal 11 PMK 4/2015:
  1. Jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon atau pemantau pemilihan dalam hal satu pasangan calon;
  2. Maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
- 6) Bahwa mengingat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Pasal 6 PMK 1/2015 atau Pasal 11 PMK 4/2015 huruf b. Maka menurut Termohon Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon tidak terpenuhi sehingga Pemohon tidak berhak mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan menolak seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya dan menolak permohonan Pemohon.

**c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.30 WITA. Dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 18 Desember 2015, pukul 18.30 WIB Sampai dengan tanggal 20 Desember 2015, pukul 18.30 WIB.
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 14:30 WIB.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon tidak perlu ditanggapi, karena permohonan Pemohon yang diajukan sudah sesuai tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan per-Undang-Undangan.

**d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa sudah jelas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi apa yang diatur Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* Pasal 6 PMK 1/2015 atau Pasal 11 PMK 4/2015, Yaitu:
  - a. Jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon atau pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon;
  - b. Maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
- 2) Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai sebagai pihak Termohon sudah sesuai dengan PKPU Nomor 10 dan 11 Tahun 2015 serta tidak adanya rekomendasi Panwas

Kabupaten Banggai baik menyangkut prosedur maupun hasil sehingga proses rekapitulasi melalui rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 melalui Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banggai No: 85/KPU.KAP.BGI/XII/2015 sudah sah secara hukum, dengan demikian Permohonan Pemohon yang meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai No: 85/KPU.KAP.BGI/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan meminta Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh wilayah Kabupaten Banggai adalah permohonan yang tidak jelas dan berdasar (*obscur libel*).

- 3) Bahwa dalam petitum pada poin (3) permohonan Pemohon yang meminta: Memerintahkan kepada Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh Kabupaten Banggai atau setidaknya di Kecamatan Toili, Toili Barat, Moilong Batui, Batui Selatan dan Kintong tanpa keikut sertakan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Herwin Yatim dan Mustar Labolo, adalah Permohonan yang tidak jelas dan mendasar karena pemungutan suara dikabupaten Banggai terdiri dari 3 pasangan calon yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam PKPU 9 yang telah diubah dengan PKPU 12 Tahun 2015, sehingga Pemohon tidak dapat meminta diadakan Pemungutan Suara ulang tanpa diikuti salah satu pasangan calon yang sudah memenuhi syarat pencalonan. Dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut tidak jelas karena meminta mengecualikan salah satu pasangan calon sesuai kemauan Pemohon.
- 4) Bahwa dalam permohonan Pemohon banyak mempersoalkan pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain selain Termohon baik mengenai kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang diantaranya unsur *money politic* dan tindak pidana pemilihan yang seharusnya menjadi kewenangan hukum Panwas namun dituduhkan kepada Termohon

padahal kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dituduhkan oleh Pemohon dalam permohonannya kepada Termohon tidak pernah dilakukan oleh Termohon dan dalam permohonannya jelas menyebutkan pihak lain diluar Termohon yang melakukan pelanggaran tersebut, dengan demikian persoalan tersebut secara hukum merupakan domain Panwas bukan KPU. Selain itu tuduhan Pemohon tersebut tidak disertai dengan alat bukti dan fakta yang jelas dimana dan oleh siapa yang melakukannya, sehingga kebenarannya diragukan, sehingga isi permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

- 5) Bahwa mengingat permohonan Pemohon yang sifatnya tidak jelas tersebut sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan menolak seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam poin (1) (hal.9) pokok permohonan Pemohon adalah benar Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai dalam Pilkada serentak yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 sehingga Termohon tidak perlu menjawab lagi point tersebut.

Adalah benar dan hal tersebut dapat kami buktikan berdasarkan bukti (TA-001 s/d TA-002)

- 2) Bahwa dalam poin (2) (hal.9) pada Pokoknya Permohonan pihak Pemohon menyatakan keberatan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, karena Pemohon

berkeyakinan adanya pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif di mana Pemohon juga menyatakan adanya keterlibatan secara aktif penyelenggara pemilu dalam mendukung dan memenangkan calon tertentu dalam hal ini Calon Nomor Urut 3. Selain itu Pemohon juga menyatakan adanya berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon. Membaca pokok permohonan tersebut Termohon menyampaikan bahwa Pemohon hanya berpendapat dan menuduh Termohon saja, karena pernyataan Pemohon tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan adanya pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif dan Pemohon juga tidak bisa menjelaskan dengan jelas adanya berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif dalam dalil Pemohon tersebut yang tentunya harus diikuti dengan bukti-bukti pendukung.

- 3) Bahwa dalam poin (3) (hal.9) pada pokoknya permohonan pihak Pemohon menyatakan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pasal 18 ayat (4), Pasal 22D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1), menurut Termohon dalil Pemohon tersebut hanyalah pendapat Pemohon yang tidak didasarkan dengan alat bukti sehingga tidak perlu kami tanggapi lagi.
- 4) Bahwa dalam poin (4), (5) (hal.10) dan (18), (19) (hal.28) pada Pokok Permohonan pihak Pemohon menyatakan bahwa Termohon terlibat dalam pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan massif adalah tuduhan yang tidak mendasar karena KPU Kabupaten Banggai bersama seluruh penyelenggara *ad hoc* mempunyai komitmen yang kuat dalam menjaga netralitas. Hampir disetiap pertemuan tatap muka bahkan melalui pesan elektronik selalu diingatkan kepada seluruh penyelenggara disemua tingkatan untuk menjaga integritas, netralitas

dan kemurnian hasil. Serta dalam tiap tahapan pemilihan, sudah dilakukan sesuai ketentuan dan melibatkan pihak-pihak yang diatur oleh Undang-Undang termasuk dalam pihak Termohon.

Adalah tidak benar dan hal tersebut dapat kami buktikan berdasarkan saksi atas nama: 1. Imelda Tamagola Anggota PPK.

- 5) Bahwa dalam poin (6.1) (hal.10) pada pokoknya permohonan pihak Pemohon menyatakan dikelurahan (PPS) ditemukan form C1 masih berada diluar daerah dan belum dikirim di Kecamatan atau melebihi tenggang waktu yang ditentukan paska penutupan TPS adalah tidak jelas karena tempat kejadiannya tidak disebutkan. Tetapi berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (1) Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang wajib disampaikan ke Kecamatan dalam sampul tersegel dan dimasukkan dalam kotak adalah Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang berhologram untuk digunakan dalam rekapitulasi dikecamatan, sedangkan salinan Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK diperuntukan bagi pihak-pihak terkait termasuk untuk PPS guna diumumkan didesa/Kelurahan sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 55 ayat 2.

Adalah tidak benar dan hal tersebut dapat kami buktikan berdasarkan saksi atas nama: 1. Steven, S.H., Anggota PPK.

- 6) Bahwa dalam poin (6.2) (hal.10), (6.7a) (hal.12) dan (6.14b) (hal.14) yang pada pokoknya permohonan pihak Pemohon menyatakan adanya pemilih dibawah umur di TPS 1 Desa Longgolian dan TPS 1 Desa Baya bahwa kejadian tersebut tidak pernah dilaporkan pada saat pemungutan suara oleh saksi Pemohon dan tidak pernah ada rekomendasi dari PPL setempat.

Adalah tidak benar dan hal tersebut dapat kami buktikan berdasarkan bukti (TN-001 s/d TN-002)

- 7) Bahwa dalam poin (6.3) (hal.10) dan (6.8.c) (hal.12) pada pokok Permohonan pihak Pemohon menyatakan bahwa pengguna DPTb2

melebihi jumlah surat suara cadangan 2,5% adalah asumsi yang keliru karena Pemilih dalam DPTb2 dapat memberikan suaranya pada jam yang telah ditentukan, tetapi tidak tergantung pada ketersediaan surat suara cadangan (2,5% dari DPT). Artinya bahwa sangat memungkinkan Pemilih DPTb2 melebihi jumlah surat suara cadangan tersebut, karena banyak pemilih dalam DPT, DPTb.1, maupun A.4 tidak menggunakan hak suaranya, sehingga masih banyak tersedia surat suara yang dapat untuk melayani pemilih DPTb 2. Yang diatur dalam PKPU Nomor 10 tahun 2015 Pasal 10 ayat (3) adalah waktu pemberian suara bagi Pemilih DPTb 2 yakni "satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS", sedang mengenai berapa yang bisa dilayani adalah sejauh "*masih tersedia surat suara di TPS tempat domisili Pemilih dalam DPTb2, kecuali surat suara sudah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan ke TPS lain yang terdekat*" (lihat Pasal 37 ayat (5) PKPU No.10 Tahun 2015 Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota). Namun dalam poin (6.3). Khusus untuk TPS 1 Desa Tontouan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 447 pemilih surat suara yang diterima sebanyak 460 lembar surat suara pengguna hak pilih DPT dan DPTb.1 sebanyak 165 pemilih sehingga masih ada sisa surat suara sebanyak 295 lembar sisa surat suara ini yang bisa di pakai oleh pemilih DPTb.2.

Adalah tidak benar dan hal tersebut dapat kami buktikan berdasarkan bukti (TC-001)

- 8) Bahwa dalam poin (6.4.a) (hal.10) pada pokoknya Permohonan pihak Pemohon menyatakan bahwa ada pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif yang terjadi di Kecamatan Kintom, yang di temukan oleh pihak Pemohon bernama Pak Nurdin Madjid selaku saksi Pemohon di PPK, dimana menemukan adanya perbedaan jumlah kertas suara yang digunakan tidak ditulis dalam berita acara di Form DA (hasil pleno). Dimana pihak termohon melalui Panitia Pemilihan kecamatan kintom menyampaikan kronologis pelaksanaan dalam rapat pleno terbuka disebabkan:

- Dalam penulisan model DA1-KWK terjadi kesalahan penjumlahan/penulisan angka romawi (II) poin 3 pada PPS Desa Samadoya tertulis angka 165 seharusnya 195;
- Sehingga surat suara yang digunakan tertulis 1.717 yang seharusnya 1747;
- Di angka romawi (II) pada poin 2 terjadi kesalahan penulisan dan penjumlahan pada PPS Kelurahan Kintom tertulis 2 orang yang seharusnya tidak ada;

Tetapi dari kekeliruan dan kekhilafan penulisan dan penjumlahan angka tersebut diatas tidak mempengaruhi atau tidak merubah jumlah surat suara yang digunakan tetap berjumlah 6.222 (enam ribu dua ratus dua puluh dua) surat suara

Adalah tidak benar dan hal tersebut dapat kami buktikan berdasarkan bukti (TN-003)

- 9) Bahwa dalam point (6.5a) (hal.10), (6.5d), (6.6a) (hal.11), (6.7b),(6.8a) (hal.12), (6.11a) (hal.13), (6.15a) (hal.14), (14.1a), (14.2a), (14.2b), (14.2c), (14.3a), (14.3b), (14.3c) (hal.22), (14.d), (14.e), (14.4a), (14.4b), (14.5a), (14.6a), (14.7a) (hal.23), (14.7b), (14.8a), (14.8b), (14.8c), (14.8d), (14.9a), (14.10a), (14.11a), (14.11b) (hal.24), (14.11c), (14.11d), (14.11e), (14.12a), (14.13a), (14.14a) (hal.25), (14.14b), (14.14c), (14.14d), (15.1) (hal.26), (15.2), (15.3), (15.4), (15.5) dan (15.6) (hal.27) pada pokok permohonan pihak Pemohon menyatakan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan pihak lain diluar Termohon adalah gugatan yang salah alamat yang mana pihak yang melakukan pelanggaran yang seharusnya dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten Banggai sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani dan menindak lanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 UU No.8 Tahun 2015 dan KPU Kabupaten Banggai tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwaslih hingga saat ini berkaitan dengan hal-hal tersebut.

- 10) Bahwa dalam point (6.5b), (6.5c) (hal.11) pada pokoknya permohonan pihak Pemohon menyatakan di Desa Maasing Batui Selatan, terjadi adanya perpindahan pemilih hantu yaitu berpindah-pindah untuk memilih. Dimana gugatan Pemohon untuk adanya “Perpindahan pemilih di Maasing atau Pemilih Hantu atau Pemilih yang berpindah-pindah” sangat tidak jelas dan tidak terbukti, tidak pernah ada keberatan saksi Paslon 1 maupun Pengawas TPS/PPL untuk kasus ini sedangkan di ketemukkannya adanya C-1 palsu yang bukan asli, adalah tidak benar di mana Termohon tidak pernah membuat formulir model C.1 palsu, Jika memang Paslon benar menemukan, bisa dilaporkan ke Panwasli untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi yang pasti bahwa yang direkap oleh PPK adalah C.1 asli yang berhologram.
- 11) Bahwa dalam poin (6.5e) (hal.11) pada pokok permohonan pihak Pemohon menyatakan pada hari rabu tanggal 09 Desember 2015, di TPS 2 Desa Sinorang, Kecamatan Batui Selatan tidak mengalami kekurangan surat suara namun masyarakat menunggu hingga pukul 12.00 dan setelah itu pulang, kemudian yang datang mengambil dan membawa surat suara adalah Panwas, seharusnya PPK. Bahwa KPU tidak pernah mendapat laporan mengenai persoalan tersebut dan tidak ada rekomendasi apapun dari Panwaslih.
- 12) Bahwa dalam poin (6.5f) (hal.11) pada pokok permohonan pihak Pemohon menyatakan terdapat kekurangan surat suara sebanyak 200 dan didatangkan oleh Panwas pada jam 12.00 serta terdapat surat undangan pemilih ganda di Dusun 1 TPS 2 Desa Sinorang sebanyak 60 lebih. dimana ada satu orang pemilih memperoleh dua bahkan tiga surat undangan, Termohon tidak akan menanggapi karena tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah suara, karena yang dimaksud surat undangan memilih ganda dalam poin tersebut oleh Pemohon adalah surat pemberitahuan karena tanpa C.6 pemilih masih dapat mempergunakan hak pilihnya.

13) Bahwa dalam poin (6.8b) (hal.12),(6.12a) (hal.13), (7.1), (7.2) (hal.14), (7.3), (8.1) (hal.15), (8.2), (8.3) (hal.16), (9.1), (9.2), (9.3), (9.4), (10.1), (10.3), (10.10) (hal.17), (11.1,2,3) (hal.17), (12) (hal.18 s/d 21), (13) (hal.21) pokok permohonan Pemohon menyatakan Termohon melakukan kecurangan dalam penyusunan, penetapan dan pencetakan/penggandaan DPT adalah tidak benar dan tidak mendasar, karena KPU Kabupaten Banggai sebagai Termohon telah melakukan sesuai ketentuan Perundang Undangan yang berlaku dengan melaksanakan proses sebagai berikut :

Adapun proses penetapan DPT adalah sebagai berikut :

- Tanggal 2 September 2015 ditetapkan DPS melalui BA Nomor 47/BA/IX/2015 dengan jumlah Pemilih Laki-laki 127.031, Perempuan 123.767 Total 250.798.
- Tanggal 2 Oktober 2015 melalui Pleno terbuka ditetapkan DPT dengan jumlah pemilih Laki-laki 127.417 Perempuan 124.465 total 251.882 Pemilih.
- Tanggal 28 Oktober 2015 ditetapkan Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb1) dengan Jumlah Pemilih laki-Laki 1.160 Perempuan 1.261 Total 2.241
- Tanggal 5 November 2015 berdasarkan Rekomendasi Panwas Kabupaten Banggai Nomor: 1.681/Panwaslih-Kab.Bgi/XI/2015 Perihal Rekomendasi DPTb1 dimasukkan dalam DPT, KPU Kabupaten Banggai memasukkan sebagian DPTb1 menjadi DPT. Jumlah DPTb1 yang dimasukkan ke dalam DPT berjumlah laki-laki 722 perempuan 794 total 1.516 sehingga DPT Kabupaten Banggai menjadi laki-laki berjumlah 128.139 Perempuan berjumlah 125.259 total jumlah 253.398 Pemilih dan DPTb1 berkurang menjadi laki-laki 438 perempuan 467 total 905.

Bahwa memang benar KPU Kabupaten Banggai melakukan pencetakan DPT pada tanggal 6 s/d 8 Desember 2015, tetapi hal tersebut hanya untuk memperbaiki DPT di beberapa TPS yang salah cetak. Oleh karena itu DPT

yang digandakan oleh Termohon melalui saksi Indriyani Ibrahim bukanlah DPT ilegal .

Adalah tidak benar berdasarkan bukti (TN-004 s/d TN-010) (TB-001 s/d TB-008) dan Saksi Indriyani Ibrahim Operator Sidalih

14) Bahwa dalam poin (10.9) (hal.17) dan (12.a) (hal.25) pokok permohonan Pemohon menyatakan adanya perubahan atau kesalahan dalam penulisan sertifikat Model C1-KWK dan tingkatan selanjutnya, Pemohon tidak memahami dengan benar prosedur dan tata cara penghitungan dan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Untuk penulisan pada sertifikat hasil, jika terjadi kekeliruan/kesalahan dalam penulisan maupun penjumlahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 tahun 2015 Pasal 53 ayat 4 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2015, Pasal 20 ayat 4, Pasal 35 ayat 4 dan khusus apabila terdapat kesalahan penulisan dalam Model C1-KWK dan kesalahan tersebut ditemukan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan maka dilakukan penulisan yang benar pada Model DAA-KWK dan dicatat perbaikannya pada Catatan Kejadian Khusus (Model DA2-KWK) tanpa merubah Model C1-KWK (Buku Panduan PPK Halaman 15). Khusus untuk perbaikan DPT maka harus mengacu pada jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai pada tanggal 5 November 2015. Perbaikan yang dilakukan tidak berpengaruh pada perolehan hasil masing-masing Pasangan Calon.

Adalah tidak benar berdasarkan bukti (TG-001) dan (TE-001 s/d TE-006)

15) Bahwa dalam poin (6.13.a) (hal.13) pada pokok permohonan pihak Pemohon menyatakan bahwa di Desa Siuna Kecamatan Pagimana tanggal 09 Desember 2015 jam 11.50 masih ada spanduk partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor 03. Akan tetapi berdasarkan hasil konfirmasi dengan Ketua PPK Pagimana yang pada saat Pemungutan suara berada di Siuna, bahwa hal itu tidak benar, tidak ada spanduk dari Paslon maupun Parpol yang terpasang di sekitar TPS. Tetapi jika memang ada maka hal tersebut bukan merupakan kesalahan KPU/PPK/PPS/KPPS sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 7 tahun

2015 Pasal 72 ayat(2), bahwa “...*Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan/atau Panwas kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan alat peraga kampanye*”

Menurut Pemohon, ada orang-orang memakai atribut atau seragam Ormas Pemuda Pancasila di sekitar TPS yang dikenal sebagai pendukung Paslon 3. Hal tersebut menurut Pemohon telah dilaporkan ke Panwas, oleh karena itu tindak lanjutnya adalah melalui Panwas, bukan ranah KPU/penyelenggara *ad hoc* namun demikian perlu dijelaskan, bahwa tidak ada regulasi yang melarang orang menggunakan seragam Pemuda Pancasila karena Pemuda Pancasila bukanlah partai politik dan bukan peserta pemilihan. Yang dilarang dipakai ke TPS adalah atribut pasangan calon atau partai politik pengusung pasangan calon sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 30 ayat (3) di mana yang dilarang adalah “...*mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon dan symbol/gambar Parpol...*”. Dan berdasarkan hasil konfirmasi ke Ketua PPK Pagimana, atas nama Tahir Toto, hal ini juga tidak benar. Tidak ada orang-orang memakai atribut Pemuda Pancasila yang berada di sekitaran lokasi TPS baik TPS 1 maupun 2.

- 16) Bahwa dalam poin (9.2) (hal.16) pada pokoknya permohonan pihak Pemohon menyatakan Pemohon telah melakukan upaya melaporkan ke Panwaslih Kabupaten Banggai dan DPRD Kabupaten Banggai terkait persoalan Daftar Pemilih Tetap. Laporan Pemohon kepada DPRD Kabupaten Banggai adalah tindakan yang tidak memiliki dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 13 Huruf p rekomendasi adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU kab/kota adalah rekomendasi Panwaslih Kab/kota karena “Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kab/Kota” (UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 22A) oleh karena itu tidak ada kewajiban KPU

Kabupaten Banggai untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Banggai.

Adalah tidak benar dan hal tersebut dapat kami buktikan berdasarkan bukti (TN-12)

- 17) Bahwa dalam poin (9.3) (hal.16) pada pokoknya permohonan pihak Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 19.30 WITA Panwaslih Kabupaten Banggai mengeluarkan surat rekomendasi agar Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai tanggal 16 Desember 2015 diulang karena protes dari saksi Pasangan Nomor urut 1 dan Nomor Urut 2. Apa yang dikemukakan Pemohon tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta yang ada karena tanggal 16 Desember 2015 masih berlangsung rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai belum mengikuti Rapat Pleno tersebut.

Adalah tidak benar dan hal tersebut dapat kami buktikan berdasarkan bukti (TN-013)

- 18) Bahwa dalam poin (9.4) (hal.16) pada pokoknya permohonan pihak Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, Rapat Pleno Rekapitulasi Suara oleh KPU Banggai melanggar asas transparansi dan keterbukaan karena rapat tersebut diselenggarakan bukan bersama-sama namun dibuat sekat pemisah per kecamatan (per-PPK)" adalah tidak benar. KPU Kabupaten Banggai melaksanakan Rekapitulasi dengan metode paralel menjadi 2(dua) kelompok adalah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi "*KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dengan Membagi Jumlah Kecamatan Dalam Wilayah Kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota*". Perintah "membagi jumlah kecamatan" ini

dimaknai sebagai diperbolehkannya membagi kecamatan yang ada menjadi beberapa kelompok sebagaimana praktek dalam rekapitulasi PPK. Dan ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banggai dengan membagi menjadi 2(dua) kelompok, mengingat jumlah kecamatan yang cukup banyak yakni 23 (dua puluh tiga) kecamatan, disisi lain tanggal 18 Desember 2015 adalah dimulainya jadwal rekapitulasi tingkat Provinsi, dimana KPU Kabupaten Banggai harus melaporkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke Provinsi.

Adalah tidak benar dan hal tersebut dapat kami buktikan berdasarkan bukti (TN-001 s/d TN-013)

- 19) Bahwa dalam poin (10.2), (10.4), (10.5), (10.6), (10.7), (10.8) dan (11.2) (hal.17) pada pokok permohonan pihak Pemohon sangat kabur karena tidak memenuhi ketentuan pengaduan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 134 ayat (3).
- 20) Bahwa dalam poin (11.3) (hal.17) pada pokoknya permohonan pihak Pemohon menganggap bahwa Termohon menaikan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tidak mengganggu gugat suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga seolah-olah nampak bahwa tidak ada pelanggaran pada hal pelanggaran jauh lebih banyak dan sistematis. Sehingga Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang yang kasusnya berada di 6 (enam) Kecamatan yaitu: Kecamatan Kimton, Kecamatan Batui, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Moilong, Kecamatan Toili dan Toili Barat dimana tuduhan Pemohon tidak mendasar dan fitnah karena soal hasil perolehan tidak pernah ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dan tidak ada rekomendasi Panwaslih Kabupaten Banggai terkait hasil perolehan suara setiap pasangan calon.

Adalah tidak benar dan hal tersebut dapat kami buktikan berdasarkan bukti (TG-002 s/d TG-003) (TE-001 s/d TE-006)

- 21) Bahwa dalam poin (6.7b), (6.8a) (hal.12), (6.14a) (hal.14) pada pokok permohonan pihak Pemohon menyatakan terdapat pemilih yang

mencoblos 2 kali. Bahwa kejadian tersebut tidak pernah dilaporkan pada saat pemungutan suara oleh saksi Pemohon dan tidak pernah ada rekomendasi dari PPL setempat, dan jika itu memang terjadi adalah kewenangan Panwas untuk menindaklanjuti dan bukan kewenangan KPU Kabupaten Banggai.

22) Bahwa dalam poin (6.10a) (hal.24) pada pokok permohonan pihak Pemohon menyatakan di Kecamatan Bolo-Boloa, Kecamatan Sisipan dan Kecamatan Batui ada penemuan sisa surat suara yang berlebihan disetiap TPS yang ditemukan pada tanggal 9 Desember 2015 dan tidak dimasukkan dalam kotak logistik dan perlengkapan Pilkada di KPPS adalah tidak mendasar dan mengada-ada karena di Kabupaten Banggai tidak ada Kecamatan yang namanya Kecamatan Bolo-boloa dan Kecamatan Sisipan, di sisi lain pendistribusian logistik ke TPS telah dilaksanakan sesuai standar oprasional dan prosedur (Surat Suara, Formulir, Sampul dan kelengkapan TPS dimasukkan dalam Kotak Suara) yang pendistribusiannya dikawal oleh kepolisian dan diawasi oleh Panwaslih Kabupaten Banggai.

23) Bahwa dalam poin (6.15b) (hal.14) pada pokok permohonan pihak Pemohon menyatakan Panwas dan PPK Kecamatan Bualemo pada tanggal 12 Desember 2015 memaksa kepada saksi Paslon Nomor Urut 1 (satu) dan Nomor Urut 2 (dua) untuk menandatangani hasil perhitungan suara di tingkat KPPS dan PPS Desa Taima di tingkat Kecamatan Bualemo itu tidak benar Karena saksi Nomor Urut 1 (satu) dan Nomor Urut 2 (dua) setelah menerima penjelasan pimpinan rapat saat itu, para saksi menyetujui dan mereka membuat keberatan saksi yang dituangkan dalam Formulir Model DA 2- KWK Catatan kejadian khusus/atau keberatan saksi tentang *money politic* dan janji-janji politik kepada masyarakat pada saat pelaksanaan rekapitulasi namun para saksi baik Pasangan Nomor Urut 1 (satu) dan Nomor Urut 2 (dua) tidak mau menandatangani lembar DA-1-KWK hasil rekapitulasi kecamatan.

Adalah tidak benar dan hal tersebut dapat kami buktikan berdasarkan bukti (TN-017)

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 17.30 WITA.
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	2	3	4
1	Ir.H. HERWIN YATIM,MM. H. MUSTAR LABOLO.	69.234 suara	17.348 suara
2	H.M.SOFHIAN MILE,SH.,MH. SUKRI DJALUMANG,S.Sos.	51.886 suara	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-020 yang diserahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Banggai Nomor: 44/KPU-KAB.BGI/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, bertanggal 26 Agustus 2015;
2. Bukti TA-002 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015. Nomor: 43/B.A/VIII/2015, bertanggal 26 Agustus 2015;
  3. Bukti TB-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 51/B.A/X/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, bertanggal 2 Oktober 2015;
  4. Bukti TB-002 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati banggai Tahun 2015, bertanggal 2 Oktober 2015;
  5. Bukti TB-003 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 61/B.A/X/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, bertanggal 28 Oktober 2015
  6. Bukti TB-004 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, oleh KPU Kabupaten/Kota;
  7. Bukti TB-005 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 68/B.A/XI/2015 Tentang Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

- Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, bertanggal 5 Nopember 2015;
8. Bukti TB-006 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten Banggai, bertanggal 5 November 2015, beserta lampirannya;
  9. Bukti TB-007 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 69/B.A/XI/2015 tentang Hasil Pencermatan Bersama Antara KPU Kabupaten Banggai dan Panwaslih Kabupaten Banggai Terhadap Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan 1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, bertanggal 5 Nopember 2015;
  10. Bukti TB-008 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Perbaikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten/Kota, bertanggal 5 November 2015;
  11. Bukti TG-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, beserta lampirannya;
  12. Bukti TG-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;
  13. Bukti TG-003 : Fotokopi Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Banggai Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;

14. Bukti TG-004 : Fotokopi Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Banggai Tahun 2015, bertanggal Desember 2015;
15. Bukti TG-005 : Fotokopi Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Banggai Tahun 2015, bertanggal Desember 2015;
16. Bukti TC-001 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 9 Desember 2015 beserta lampirannya;
17. Bukti TE-001 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari setiap De/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sul-Teng Tahun 2015, Kecamatan Tolii;
18. Bukti TE-002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sul-Teng Tahun 2015, Kecamatan Toili Barat;
19. Bukti TE-003 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, Kecamatan Moilong;
20. Bukti TE-004 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian

Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil/Walikota Tahun 2015, Kelurahan OK, Kecamatan Batui Selatan;

21. Bukti TE-005 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil/ Wakil Walikota Tahun 2015, Kecamatan Batui;
22. Bukti TE-006 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Tahun 2015, Kecamatan Kintom;
23. Bukti TN-001 : Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015;
24. Bukti TN-002 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor 168/Panwaslih-Kab.Bgi/XI/2015 Kepada Ketua KPU Kabupaten Banggai Perihal Rekomendasi DPTb-I dimasukkan dalam DPT, bertanggal 5 November 2015;
25. Bukti TN-003 : Fotokopi Rincian Foto kopi Surat Edaran, Perbaikan DPT dan DPTB1 beserta lampirannya;
26. Bukti TN-004 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0362/Bawaslu/XI/2015 Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia perihal Pengawasan Perbaikan Daftar Pemilih, bertanggal 2 November 2015;
27. Bukti TN-005 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan

- Kabupaten Banggai Nomor 220/Panwaslih-Kab.Bgi/XII/2015 Kepada Ketua KPU Kabupaten Banggai Perihal Rekomendasi agar membacakan Kembali Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, bertanggal 18 Desember 2015;
28. Bukti TN-006 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor 228/Panwaslih-Kab.Bgi/XII/2015 Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Perihal Klarifikasi Dugaan Adanya DPT Ilegal sebanyak 14.488 yang terdapat di Dataran Toili (Kecamatan Moilong, Toili dan Kecamatan Toli Barat) yang disampaikan oleh LO Paslon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 pada saat di Antor DPRP Kabupaten Banggai, bertanggal 29 Desember 2015;
29. Bukti TN-007 : Fotokopi Lembar Disposisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dari Panwaslih Kabupaten Banggai Nomor 235/Panwaslih-Kab.Bgi/I/2016 perihal Rekomendasi untuk Konfrensi pers terkait DPT yang sebenarnya, bertanggal 03 Januari 2016, beserta lampirannya;
30. Bukti TN-008 : Fotokopi Kronologis Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kintom Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, bertanggal 10 Januari 2016;
31. Bukti TN-009 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bunta Sdr. Roike Lambidju,S.Sos, proses pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur dan Bupati dan Wakil Bupati Banggai sudah sesuai tahapan dan tidak ada protes maupun rekomendasi dari panwaslih kecamatan bunta bertanggal 10

- Januari 2016
32. Bukti TN-010 : Fotokopi Kronologis Kejadian pada saat Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bualemo, Ketua PPK Bualemo, bertanggal 10 Januari 2016;
33. Bukti TN-011 : Fotokopi Kronologis Kejadian pada saat Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Luwuk Timur, Ketua PPK Luwuk Timur, bertanggal 10 Januari 2016;
34. Bukti TN-012 : Fotokopi Lembar Disposisi Terkait Surat Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepada Ketua KPU Kabupaten Banggai Perihal Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Banggai, bertanggal 21 Desember 2015;
35. Bukti TN-013 : Fotokopi Jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Banggai Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, bertanggal 14 Desember 2015;
36. Bukti TN-014 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor 227/Panwaslih-Kab.Bgi/XII/2015 Kepada Komisioner KPU Kab. Banggai *cq.* sdr. Ibu Hasrianti, Perihal Undangan Klarifikasi, bertanggal 29 Desember 2015;
37. Bukti TN-015 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 288/KPU.BGI/X/2015 kepada Ketua PPK, Ketua PPS se-Kabupaten Banggai, Perihal Daftar Pemilih Tetap, bertanggal 6 Oktober 2015;
38. Bukti TN-016 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 300 a/KPU-KAB-024/X/2015 kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati/Penghbug Kabupaten, Pimpinan Media Masa, Pimpinan Ormas di

Kabupaten Banggai, Perihal Pencermatan DPT Menjelang Penyusunan DPTb, bertanggal 14 Oktober 2015;

39. Bukti TN-017 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 230/KPU-KAB-BGI/IX/2015 kepada Ketua PPK se-Kabupaten Banggai, Perihal Verifikasi Menjelang DPT;
40. Bukti TN-018 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Bersama *Liason Officer* (LO) Tentang Persetujuan Terhadap Bentuk Dan Penempatan Pemasangan APK Berupa Baliho Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 Nomor 52/B.A/X/2015, bertanggal 2 Oktober 2015;
41. Bukti TN-019 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;
42. Bukti TN-020 : Fotokopi Gambar Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Banggai Tahun 2015, bertanggal 16-18 Desember 2015;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG DAN MENGADILI PERKARA A QUO**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi diberikan dan diatur secara tegas dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (3) *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*

- 2) Bahwa kewenangan Mahkamah yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tersebut, kemudian dibatasi pemberlakuannya dengan syarat-syarat yang dapat dilihat sebagai berikut:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Dalam Pasal 1 angka (14) berbunyi *“Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah Putusan tentang perkara perselisihan hasil pemilihan”*

Berdasarkan Pasal tersebut, maka jelas bahwa kewenangan Mahkamah dalam memutus adalah terhadap perkara yang berkaitan dengan perselisihan mengenai hasil pemilihan atau mengenai perbedaan perhitungan jumlah suara, baik dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota.

Bahwa, Pemohon (pada halaman 3 Permohonan) merangkum keseluruhan isi permohonan intinya mendalilkan mengenai dugaan adanya kecurangan dan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu/pemilukada dan bukan mengenai perkara perselisihan hasil pemilihan.

UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota secara tegas mengatur mengenai penanganan laporan pelanggaran pemilihan, sebagai berikut:

Pasal 134 ayat (1) “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 135 ayat (1) “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
- b. Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
- d. Tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bahwa kecurangan berupa politik uang adalah merupakan tindak pidana pemilu dalam suatu pemilihan, sehingga adalah merupakan ranah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, adalah beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon karena dalil Pemohon adalah bukan mengenai perselisihan hasil suara

## **2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

Karena permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan pemilihan Bupati, maka yang perlu diperhatikan adalah:

UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota

Dalam Pasal 158 ayat (2) berbunyi “*Peserta Pemilihan Bupati dan*

*Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota

Dalam Pasal 6 ayat (2) berbunyi “Pemohon (dalam hal ini Bupati/Walikota), hanya dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon*

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0.5% antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Banggai kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana perkara Nomor: 20/PHP.BUP/XIV/2016;

Bahwa Kabupaten Banggai merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk 348.498 jiwa, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas, pengajuan perselisihan perolehan suara hanya dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Bahwa sesuai penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Banggai sesuai Keputusan Nomor 85/KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015, pukul 17.30 WITA yang diumumkan pada hari jumat tanggal 18 Desember 2015, pukul 09.00 WITA dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Sofyan Mile-Sukri Djalumang	51.886	28.41%
2	Ma'mun Amir-Batia Sisilia Hadjar	51.519	33.68%
3	Herwin Yatim-Mustar Labolo	69.234	37.91%
Jumlah Total		182.363	100%

Bahwa berdasarkan data pada tabel di atas, selisih suara yang ada

adalah sebagai berikut:

antara Pemohon (Paslon No.1) dengan Pihak Terkait:

$$\frac{69.234 - 51.886}{69.234} = \frac{17.348}{69.234} \times (100\%) = \mathbf{25,05}$$

Bahwa perbedaan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Banggai sebanyak 25,05% (dua puluh lima koma nol lima persen).

Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas, sangatlah jelas dan nyata bahwa selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 42 telah secara tegas mengatur dan membatasi kewenangan Mahkamah:

Pasal 42:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. *Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (3).*

Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 158 ayat (2), selanjutnya pula bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan keterangan Pihak terkait, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait serta bertentangan dengan yurisprudensi terbaru Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah konstitusi No 51/PUU-XIII/2015;

Bahwa dengan demikian menurut Pihak terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 24 PMK 1/2015.

Oleh karena Pemohon tidak memiliki *legal standing*, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima

### **3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

Bahwa dalam posita permohonannya Pemohon hanya menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Urut Nomor 1 tanpa menyebutkan secara jelas dan rinci kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan dan di mana pelanggaran tersebut dilakukan, sehingga jelas permohonan semacam ini haruslah dinilai kabur (*obscuur libel*);

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah dengan sangat tegas menyatakan dalam pertimbangannya:

*“Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan terjadi praktik money politic secara meluas dan sistematis tetapi tidak menjelaskan di mana dan dilakukan oleh siapa praktik money politic tersebut terjadi. Begitu juga uraian Pemohon I yang menyatakan Bukti P-22 Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas yang cacat hukum dan moral karena secara umum terjadi penggelembungan suara, pencurian suara dari 51 suara menjadi 0 (nol) suara terhadap suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mendongkrak suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, terjadi penyimpangan*

di 37 TPS di desa-desa di Kecamatan Kapuas Hulu, terjadi perubahan/pemalsuan angka hasil rekapitulasi, terjadi pergeseran suara dan pemilih lebih dari satu kali dalam memberikan suaranya, tanpa menjelaskan dalam tingkatan mana pelanggaran tersebut terjadi, dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana, kapan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon .

Bahwa ketiadaan keputusan Termohon yang menjadi dasar keberatan (*objectum litis*) dan uraian Pemohon I yang menyatakan, "Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas cacat hukum dan moral", menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan Pemohon I sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.17], Mahkamah berpendapat, Eksepsi Termohon cukup berdasar dan beralasan hukum. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon I tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait dan/atau Termohon, menurut Pihak Terkait adalah keliru karena dalam permohonannya Pemohon ternyata juga tidak dapat menguraikan secara jelas korelasi antara dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Wakil Bupati Kabupaten Banggai dengan perolehan suara bagi Pemohon, sehingga tidak terlihat seberapa signifikankah dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada yang didalilkan oleh Pemohon tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara bagi Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, dengan demikian mohon agar Mahkamah berkenan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- b. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;

- c. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
- d. Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:
  - 1.1. Bahwa dalam posita permohonannya Pemohon hanya menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Urut Nomor 3 tanpa menyebutkan secara jelas, tepat dan rinci kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan dan dimana pelanggaran tersebut dilakukan, sehingga jelas permohonan semacam ini haruslah dinilai kabur (*obscur libel*);
  - 1.2. Bahwa Pemohon menerangkan mengenai pelanggaran yang terjadi di hampir seluruh wilayah kecamatan dalam lingkup Kabupaten Banggai tanpa menjelaskan secara rinci Di TPS-TPS mana saja terjadinya kecurangan tersebut, menunjukkan bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* ini adalah dalil yang mengada-ada, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak/dikesampingkan ;
  - 1.3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa dalil Pemohon tentang telah terjadi di kelurahan (PPS) yang masih berada di luar daerah dan belum dikirim Form C-1 ke-Kecamatan melebihi tenggang waktu 1x24 jam pasca penutupan TPS adalah tidak benar karena Termohon telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan secara jelas di Kelurahan (PPS) mana, TPS berapa kecamatan mana, serta C-1 apa yang belum di kirim ke Kecamatan.

Bahwa ditemukan form C-1 yang belum dikirimkan ke kecamatan atau melebihi tenggang waktu yang ditentukan, tanpa menunjukkan secara

rinci di Kecamatan mana peristiwa tersebut terjadi adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga sudah selayaknya ditolak; lebih jauh lagi tidak ada korelasi antara dalil tersebut dengan perolehan suara oleh Pihak Terkait, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak/di kesampingkan;

- 1.4. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan bahwa ada anak dibawah umur yang ikut mencoblos, yang merupakan putera dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3. Dalam hal ini, tidak ada satu pun yang dapat membuktikan bahwa pencoblosan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tersebut adalah untuk menguntungkan Pihak Terkait; karena tidak ada temuan dan bantahan dan surat keberatan dari Panitia Pengawas Pemilu (PPL) setempat serta keberatan saksi Pasangan Calon yang di cantumkan dalam KWK-C2 dan Berita acara Pemungutan dan perhitungan suara telah dicap dan ditandatangani oleh KPPS dan juga tanda tangan saksi pada dokumen C1.

Dalil yang demikian dan tanpa di dukung dengan bukti yang kuat dan valid adalah selayaknya untuk ditolak/di kesampingkan;

- 1.5. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan bahwa di Wilayah Tontouan ada 129 orang pemilih yang memilih dengan menggunakan DPTB-2 dengan menggunakan KTP tanpa bisa menunjukkan korelasi hal tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah dalil yang mengada-ada sehingga selayaknya untuk ditolak/dikesampingkan;
- 1.6. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan berupa indikasi keberpihakan Termohon dan Panwaslu di beberapa kecamatan sebagai berikut:

- Kecamatan Kintom

Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan jumlah kertas suara yang digunakan namun tidak ditulis dalam berita acara Form DA (hasil pleno PPK) tanpa bisa menunjukkan korelasi hal tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah dalil yang mengada-ada sehingga selayaknya untuk ditolak/dikesampingkan; Apa hubungannya dan bagaimana buktinya perihal perbedaan jumlah kertas suara yang digunakan

tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait ;

- Kecamatan Batui Selatan

1. Pemohon mendalilkan adanya indikasi Ketua Panwas mengarahkan anggota Panwas untuk mencoblos Paslon No. 3 (yaitu Pihak Terkait) tanpa menunjukkan bukti yang valid dan kredibel adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan selayaknya untuk ditolak / dikesampingkan;
2. Pemohon mendalilkan di Desa Maasing ada pemilih hantu (*ghost voter*) tanpa bisa menunjukkan adanya korelasi hal tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah dalil yang mengada-ada sehingga selayaknya untuk ditolak/dikesampingkan; Bagaimana jika ternyata *ghost voter* tersebut adalah pemilih yang dikerahkan oleh Pemohon untuk memilih Pemohon;
3. Pemohon mendalilkan di Desa Maasing ditemukan adanya C-1 palsu tanpa bisa menunjukkan adanya korelasi hal tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait dan siapa pelakunya? adalah dalil yang mengada-ada sehingga selayaknya untuk ditolak/ dikesampingkan; Bagaimana jika ternyata *form C-1* tersebut dibuat oleh Pemohon untuk menjatuhkan Pihak Terkait dan Paslon No.2 ?
4. Pemohon mendalilkan adanya hambatan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait pada saat Tim Sukses Pemohon membagikan surat mandat, tanpa bisa menunjukkan adanya bukti dokumen dan/ atau saksi yang mendukung hal tersebut adalah merupakan fitnah/ kebohongan yang dilakukan oleh Pemohon; dalil yang demikian adalah dalil yang mengada-ada sehingga selayaknya untuk ditolak/ dikesampingkan
5. Pemohon mendalilkan di Desa Sinorang terjadi kekurangan surat suara; yang mana setelah diklarifikasi diketahui bahwa semua telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku; dengan demikian dalil ini haruslah ditolak/dikesampingkan;

6. Pemohon mendalilkan di Desa Sinorang terjadi beberapa orang yang memperoleh lebih dari satu undangan untuk memilih. Dalil yang dibuat tanpa menunjukkan korelasi hal tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah layak untuk ditolak/dikesampingkan;

- Kecamatan Luwuk Selatan

Pemohon mendalilkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada sehingga sudah selayaknya untuk ditolak/dikesampingkan;

- Kecamatan Bunta

1. Pemohon mendalilkan adanya anak dibawah umur yang diberikan kesempatan memilih. Dalil Pemohon yang dibuat tanpa menunjukan korelasi hal tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah layak untuk ditolak/dikesampingkan;

2. Pemohon mendalilkan di TPS 3 dan TPS 4 terdapat pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali. Dalil Pemohon ini yang dibuat tanpa menunjukan korelasi hal tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah layak untuk ditolak/dikesampingkan;

- Kecamatan Luwuk

1. Pemohon mendalilkan di TPS 10 Kelurahan Kintom ada pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali tanpa bisa menunjukkan korelasi hal tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah layak untuk ditolak / dikesampingkan;

2. Pemohon mendalilkan terjadinya pencetakan DPT edisi perubahan yang dilakukan oleh staf KPU tanpa bisa menunjukkan secara langsung korelasi hal tersebut dengan

perolehan suara Pihak Terkait adalah merupakan dalil yang layak untuk ditolak/ dikesampingkan;

3. Pemohon mendalilkan di TPS 7 Desa Bungin Timur, di TPS 1, 2, 3 Desa Tontouan terdapat 48 hak pilih yang menggunakan identitas lainnya dan terjadi kelebihan hak pilih tanpa bisa menunjukkan secara langsung korelasi hal tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah merupakan dalil yang layak untuk ditolak/ dikesampingkan;

- Kecamatan Lobu

1. Pemohon mendalilkan adanya kesalahan dalam form C-1 dan tidak diberikannya lembar DA. Dalil demikian yang tidak menunjukkan secara langsung korelasi hal tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait dan tidak sesuai dengan fakta adalah merupakan dalil yang layak untuk ditolak/ dikesampingkan;

- Kecamatan Boloboloa

1. Pemohon mendalilkan adanya surat suara berlebih dan tidak dimasukkan ke dalam kotak logistik. Dalil demikian yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan tidak sesuai dengan fakta adalah dalil yang layak untuk ditolak/dikesampingkan karena tidak ada kecamatan boloboloa di Kab Banggai

- Kecamatan Batu

1. Pemohon mendalilkan Paslon No. 3 melakukan pengusiran terhadap PPL di Kelurahan Bakung dan adanya pertemuan yang dilakukan di rumah Pak Rahmab Baso adalah tidak benar dan mengada-ada. Pemohon menggunakan asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pertemuan Sdr. Herwin Yatim adalah terkait dengan pesta syukuran/doa. Dengan demikian dalil Pemohon ini layak untuk ditolak/ dikesampingkan

2. Pemohon mendalilkan adanya kejanggalan dalam DPT Desa Nonong. Dalil ini sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan Pihak Terkait/ tidak ada keterkaitan dengan perolehan suara Pihak Terkait sehingga adalah selayaknya untuk ditolak/dikesampingkan. Selain itu, perlu diingat bahwa Permohonan perihal DPT janggal adalah merupakan kewenangan lembaga lain yaitu Panwaslu untuk memutuskannya

- Kecamatan Toili

1. Pemohon mendalilkan adanya 3 kali pengiriman DPT yang janggal, namun Pemohon tidak mampu menunjukkan adanya korelasi hal tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait; dalil yang demikian adalah dalil yang layak untuk ditolak/dikesampingkan.

Seharusnya pengiriman DPT tersebut dipandang sebagai upaya Termohon untuk menjalankan tugasnya secara optimal dan bukan hal lainnya; persoalan DPT adalah perihal persoalan kependudukan dan permasalahan DPT tidak menjamin setiap orang akan melakukan pencoblosan apalagi membawa akibat menjadikan kalah menangnya salah satu Pasangan Calon

- Kecamatan Pagimana

Pemohon mendalilkan adanya spanduk partai politik pengusung Paslon No. 3 yang masih terpasang TPS adalah hal yang tidak ada korelasi langsung dengan perolehan suara Pihak Terkait; selain itu perlu dicatat bahwa spanduk tersebut tidak ada kalimat yang bersifat mengarahkan dan terpasangnya spanduk tersebut adalah keinginan dari warga setempat dan bukan keinginan dari Pihak Terkait.

- Kecamatan Luwuk Timur

1. Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS 1 Desa Bayah dan TPS 2 Desa Uwedikan tanpa bisa menunjukkan adanya korelasi langsung hal tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait dan tidak dapat dibuktikan karena tidak ada surat keberatan dari PPL setempat adalah merupakan dalil yang layak untuk ditolak / dikesampingkan;
  2. Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur yang memilih di TPS 1 tanpa bisa menunjukan adanya korelasi langsung hal tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah merupakan dalil yang layak untuk ditolak/ dikesampingkan
- 1.7. Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yang menguntungkan Pihak Terkait dengan perbuatan berupa perubahan DPT yang menyebabkan adanya perubahan jumlah DPT dari DPT awal sejumlah 246.771 menjadi berjumlah 258.758 atau terjadinya selisih 11.987 suara. Terhadap dalil ini, Pihak Terkait akan menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa terkait masalah DPT, Termohon telah berupaya menjalankan tugasnya secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - Bahwa tidak pernah ada keberatan dari Pemohon terkait jumlah DPT yang mana hal ini baru timbul saat Pemohon mengetahui kekalahannya setelah hasil pleno perhitungan
  - Bahwa adapun terdapat selisih jumlah DPT tersebut, Pemohon secara sewenang-wenang telah menuduh hal tersebut kepada Pihak Terkait tanpa mendasarkannya pada bukti akurat dan kredibel adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kenaikan jumlah DPT tersebut bukan berarti membawa penambahan jumlah suara Pihak Terkait.

- Bahwa terhadap dalil adanya pencetakan DPT liar dan ilegal untuk 232 TPS yang dilakukan oleh Staf KPU adalah dalil yang mengada-ada, apabila tanpa didukung dengan bukti akurat dan kredibel, menyatakan bahwa pencetakan DPT liar tersebut membawa keuntungan bagi Pihak Terkait; dalil demikian adalah dalil yang wajib untuk ditolak / dikesampingkan
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan DPT liar dan ilegal hanya dipergunakan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tanpa mendasarkan pada bukti yang kredibel adalah merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan apa hubungannya dengan kemenangan dari Pihak Terkait? Bagaimana pembuktiannya?. Mengapa hal demikian baru dikemukakan oleh Pemohon setelah Pemohon mengetahui kekalahan pada saat pleno di tingkat kabupaten?. Dengan demikian, dalil Pemohon yang tidak ada korelasinya dengan Pihak Terkait adalah dalil yang wajib untuk dikesampingkan
- Bahwa adapun adanya DPT liar dan ilegal menurut versi Pemohon, perlu diingat bahwa hal tersebut telah ditindaklanjuti dan diproses oleh Panwaslih Kabupaten Banggai; dan telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemohon dalam dalil-dalil permohonan *a quo*, tidak dapat menunjukkan uraian yang jelas dan rinci berkenaan esensi konstruksi tentang pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif dimaksud, yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada (Pihak Terkait), sehingga menggambarkan keterpautan pola hubungan antara subjek dengan pelaku pelanggaran guna kemenangan salah satu Pasangan Calon sistematis, yang dilakukan dengan cara menggunakan instrumen negara secara berulang, baik terhadap pelanggaran sejenis maupun pelanggaran yang tidak sejenis (terstruktur) dan berintensitas rusaknya sendi-sendi penyelenggaraan Pemilukada dimaksud, karena berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil (masif);

d. Dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Politik Uang (*money politic*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan ditanggapi oleh Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa atas dalil Pemohon ini, Pihak Terkait menyatakan tidak benar Pihak Terkait telah melakukan *money politic* sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon, apalagi dilakukan secara sistematis dan masif di seluruh di hampir semua kecamatan Kabupaten Banggai dalam dalil 14 Pemohonan, halaman 21 poin 1-14.

Bahwa Kapasitas Pihak Terkait tidaklah semampu dan sekuat Pemohon yang masih menjabat sebagai petahana (*incumbent*) yakni Bupati Banggai pada saat Pemilu pada berlangsung.

Bahwa Pernyataan Pemohon yang menuduhkan secara dramatis tentang kapasitas dan kemampuan Pihak Terkait dalam melakukan *money politic* pada dasarnya adalah mengada-ada dan dianggap tindakan pengabaian dan penolakan terhadap kapasitas dan kemampuan dirinya sendiri (*self denial expression*) yang telah memobilisir aparatur negara untuk ikut serta melakukan *money politic* untuk memenangkan diri Pemohon sendiri sebagaimana akan Pihak Terkait sampaikan belakangan dengan bukti-bukti laporan dari Panwascam dan Panwaslih Kabupaten Banggai;

2. Bahwa dalil Pemohon tentang Pelanggaran *money politic* yang dilakukan Pihak Terkait, menurut Pihak Terkait:

a. Kecamatan Bantul

Bahwa dalam dalil Pemohon, tanggal 7 Desember 2015 ada Pertemuan Erwin Yatim (Cabup Nomor 3) di rumah Rahman membagikan uang.

Bahwa hal tersebut Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pembagian uang tersebut. Pemohon juga tidak dapat membuktikan dengan pembagian uang akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai.

b. Kecamatan Masama

Bahwa dalam dalil Pemohon pada tanggal 7 Oktober 2015 di desa Roa atas nama Mugiono memberi uang Rp 50 ribu dan memerintahkan untuk mencoblos Nomor Urut 3

Bahwa dalam dalil Pemohon tanggal 2 Desember 2015 di desa Rowa ada Pembagian Semen di Tiga Dusun masing-masing sebanyak 30 sak semen.

Bahwa dalam dalil Pemohon tanggal 8 Desember 2015 di desa Purwo Agung ada pembagian uang Rp 50 ribu kepada warga dan mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa hal tersebut Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pembagian uang tersebut. Pemohon juga tidak dapat membuktikan dengan pembagian uang akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai.

c. Kecamatan Toili

1) Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon pada tanggal 6 Desember 2016 di Kampung Spontan disebutkan ada pembagian uang kepada 46 jiwa yang berasal dari Tim Ses Pasangan Calon Nomor urut 3.

Bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan apakah betul yang membagi uang tersebut adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau orang yang mengatasnamakan tim Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan dengan pembagian uang akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai.

2) Bahwa dalil Pemohon terkait pembagian Baju Batik saat hari tenang, Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dengan pembagian uang yang menerima akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai.

3) Bahwa acara perisaian hanya hiburan untuk masyarakat Banggai

d. Kecamatan Luwuk

Bahwa dalil Pemohon terkait pembagian Kupon untuk ditukarkan bensin 3 liter adalah merupakan program kampanye yang sudah di beritahukan kepada Panwas.

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dengan yang menerima pembagian Kupon bensin akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai.

e. Kecamatan Lamala

Bahwa dalil Pemohon terkait ada pembagian uang sebesar Rp 230.000 yang dilakukan Pasangan Calon Nomor 3 tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan yang menerima pembagian kupon bensin akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai.

f. Kecamatan Batui Selatan

Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pembagian sarung tidak dapat dibuktikan apakah betul itu dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan yang menerima pembagian sarung akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai.

g. Kecamatan Luwuk Selatan

Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pembagian uang tidak dapat dibuktikan apakah betul itu dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan yang menerima pembagian sarung akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut

3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai.

h. Kecamatan Nambo

Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dapat di buktikan dan terkesan mengada-ada.

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan yang menerima pembagian sarung akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai.

i. Kecamatan Kintom

Bahwa dalil Pemohon menyatakan terkait adanya pembagian jilbab yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dapat dibuktikan yang menerima pembagian jilbab akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai.

j. Kecamatan Pagimana

bahwa dalil Pemohon menyatakan terkait adanya pembagian beras yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dapat dibuktikan bahwa yang menyerahkan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon yang menerima pembagian beras akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai.

k. Kecamatan Toili Barat

bahwa dalil Pemohon tentang adanya pemberian dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon yang menerima pembagian beras akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai.

l. Kecamatan Bualemo

bahwa adalah tidak benar dan mengada-ada dalil yang diuraikan oleh Pemohon, karena masing-masing saksi mandat mempunyai hak baik untuk menandatangani maupun tidak menandatangani rekapitulasi, dan *quad non* ada pelanggaran maka masing-masing saksi mandat berhak untuk mengajukan keberatan.

m. Kecamatan Batui

Bahwa dalil Pemohon dalam angka 1 halaman 22 mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait di Kecamatan Bantul, namun secara faktual di Kabupaten Banggai tidak terdapat Kecamatan Bantui, ataupun desa dan atau nama kelurahan yang bernama "Bantui" sehingganya patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur, tidak jelas dan mengada-ada/direkayasa.

m. Kecamatan Moilong

Bahwa dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan praktik politik uang adalah jelas sangat kabur karena tidak menguraikan siapa pemberi dan apa motivasinya, terlebih peserta pemilukada Kabupaten Banggai terdiri dari 3 (tiga) Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pemohon sendiri.

- 1.8. berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010, Mahkamah konstitusi telah dengan sangat tegas menyatakan dalam pertimbangannya:

*"Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan terjadi praktik money politic secara meluas dan sistematis tetapi tidak menjelaskan di mana dan dilakukan oleh siapa praktik money politic tersebut terjadi. Begitu juga uraian Pemohon I yang menyatakan Bukti P-22 Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas yang cacat hukum dan moral karena secara umum terjadi penggelembungan suara, pencurian suara dari 51 suara menjadi 0 (nol) suara terhadap suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mendongkrak suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, terjadi penyimpangan di 37 TPS di desa-desa di Kecamatan Kapuas Hulu, terjadi perubahan/pemalsuan angka hasil rekapitulasi, terjadi pergeseran suara dan pemilih lebih dari satu kali dalam memberikan suaranya, tanpa menjelaskan dalam tingkatan mana pelanggaran tersebut terjadi, dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana,*

*kapan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.*

*Bahwa ketiadaan keputusan Termohon yang menjadi dasar keberatan (objectum litis) dan uraian Pemohon I yang menyatakan, "Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Kapuas cacat hukum dan moral", menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan Pemohon I sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran;*

*Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.17], Mahkamah berpendapat, Eksepsi Termohon cukup berdasar dan beralasan hukum. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon I tidak perlu dipertimbangkan;*

Dengan demikian dan dengan mempertimbangkan segala putusan Mahkamah sebelumnya, terhadap permohonan Pemohon yang tidak rinci dan tidak berdasarkan fakta serta memiliki bukti yang valid dan kredibel, maka permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah layak untuk ditolak / dikesampingkan

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 85/KPU.KAB.BGI/XII tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 33 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, Nomor: 41/B.A/VIII/2015, bertanggal 24 Agustus 2015, dan lampirannya;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 42/Kpu-Kab.BGI/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Pada Pilkada Tahun 2015, Nomor: 43/B.A/VIII/2015, bertanggal 26 Agustus 2015, beserta lampirannya;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 85/KPU.Kab.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian

- Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (Model Db1-KWK );
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 Oleh KPU Kabupaten/Kota Model A.1.3-KWK, bertanggal 2 September 2015
  8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara No: 51/B.A/X/2015, Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, bertanggal 2 Oktober 2015 beserta lampirannya;
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara No: 68/B.A/XI/2015, Tentang Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, bertanggal 5 November 2015;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara No: 69/B.A/Xi/2015, Tentang Hasil Pencermatan Bersama Antara KPU Kabupaten Banggai Dan Panwaslih Kabupaten Banggai Terhadap Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan 1 Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, bertanggal 5 November 2015;
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor: 234/Panwaslih-Kab.Bgi/I/2016 Kepada Kapolres Banggai Perihal Rekomendasi Untuk Dapat Melakukan Pemeriksaan

- Terhadap Sdr. Efendi Samsul Alias Efen, Pimpinan Kay Art Yang Membuat Keterangan Palsu Tentang Adanya DPT Ilegal/Pengelembungan DPT, bertanggal 3 Januari 2015;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai No. 224/Panwaslih-Kab.Bgi/XII/2015 Perihal Pemberitahuan kepada sdr. Muh Gufran, bertanggal 21 Desember 2015;
13. Bukti PT-13 : Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai No: 224/Panwaslih-Kab.Bgi/Xii/2015 perihal Pemberitahuan kepada Sdr. Irwanto, bertanggal 21 Desember 2015;
14. Bukti PT-14 : Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor: 224/Panwaslih-Kab.Bgi/Xii/2015 perihal Pemberitahuan kepada Sdr. Sardin Sindjong, bertanggal 21 Desember 2015;
15. Bukti PT-15 : Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai No. 224/Panwaslih-Kab.Bgi/XII/2015 perihal Pemberitahuan kepada Sdr. Farida Gurik, bertanggal 21 Desember 2015;
16. Bukti PT-16 : Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai No. 224/Panwaslih-Kab.Bgi/Xii/2015 perihal pemberitahuan kepada Sdr. Levran Magelo, bertanggal 21 Desember 2015
17. Bukti PT-17 : Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai No. 224/Panwaslih-Kab.Bgi/XII/2015 Perihal Pemberitahuan Kepada Sdr. Jabal Lalusu, bertanggal 21 Desember 2015;
18. Bukti PT-18 : Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai No. 224/Panwaslih-Kab.Bgi/XII/2015 Perihal Pemberitahuan Kepada Sdr. Titik Husen, bertanggal 21 Desember 2015;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Permohonan Cuti Kampanye An. H. Herwin

- Yatim, Jabatan: Wakil Bupati Banggai, bertanggal 12 September 2015;
20. Bukti PT-20 : Kliping Koran Banggai News, Edisi 222, Senin 31 Agustus 2015, Awas Bansos jadi 'Senjata' Pencitraan, beranggal 31 Agustus 2015;
21. Bukti PT-21 : Kliping Koran Banggai News, Edisi 232, Jum'at 11 September 2015, Kasus Bansos Panwaslih Dingin, bertanggal 11 September 2015;
22. Bukti PT-22 : Kliping Koran Luwuk Post DPRD Soroti Hibah Barang Rp. 18 Miliar, bertanggal 17 September 2015;
23. Bukti PT-23 : Kliping Koran Luwuk Post Rabu, 21 Oktober 2015, Anto Tepis Rumor Pemanfaatan Program Pemerintah Daerah;
24. Bukti PT-24 : Kliping Koran Banggai News, Edisi 268, Rabu 28 Oktober 2015, Oknum Kadis Dipanwaslihkan;
25. Bukti PT-25 : Kliping Koran Banggai News Edisi 283 Sabtu 14 November 2015, Diduga Dana Hibah For Kampanye;
26. Bukti PT-26 : Kliping Koran berita tentang Tiga Warga Lapor Smile-Suka Ke Panwaslih;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Foto Wilayah Kelurahan Karaton Kec. Luwuk yang di klaim oleh Pemohon (Paslon Nomor Urut 2) sebagai wilayah kekuasaannya dengan menjadikan sebagai Kampung Mutiara;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Keputusan DPC Partai Gerindra Nomor 02-01/Skep/DPC-GERINDRA/BGI/2015 Tentang Susunan Personalia Badan Seleksi (Bansel) Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Banggai Periode 2015-2020, bertanggal 20 Februari 2015;
29. Bukti PT-29 : Surat Pernyataan Bapak Ir. Sutrisno Warindo, ME, bertanggal 4 Januari 2016;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Rekapitulasi Nilai Skoring Bakal Calon

Bupati/Wakil Bupati Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2015-2020 Nomor 10/BANSEL-DPC/BA/III/2015 oleh Badan Seleksi Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tanggal 27 Maret 2015;

31. Bukti PT-31 : Foto Dokumentasi H. Suwanto Mahiwa sebagai pengurus/Ketua PAC Partai Gerindra Kab. Banggai yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Syaifuddin Muid, S.H. bertanggal 6 Januari 2016;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita dengan Judul "Astaga! Orang ini Mengaku Dipaksa Fitnah Win-Star", bertanggal 15 Desember 2015;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015

sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili dalam perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan

perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon, bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala

daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan

UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar, menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945* [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau

perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta*

*menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-

paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan

bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih

lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 85//KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 [vide bukti P- 4 = bukti TG-002 = bukti PT-4]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Banggai Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 85//KPU.KAB.BGI/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.30 WITA = pukul 16.30 WIB [vide bukti P-4 = bukti TG-002 = bukti PT- 4];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, 17 Desember 2015, sampai dengan hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 17.30 WITA = pukul 16.30 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 14.30 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 67/PAN.MK/2015 sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait;*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-/2015, menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

**[3.6.2]** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 42/KPU-KAB.BGI/VIII/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-2], serta Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 44/KPU-KAB.BGI/VIII/2015, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, bertanggal 26 Agustus 2015 [vide bukti P-3 = bukti TA-001]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015;

**[3.6.3]** Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi Pemohon ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Banggai berdasarkan dalil Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait dan berdasarkan *database* Komisi Pemilihan Umum adalah 355.664 jiwa, dan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan (selisih) perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5%;

6. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Termohon adalah sebanyak 51.886 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh 69.234 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 17.348 suara;

Terhadap hal tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Banggai adalah 355.664 jiwa;
- b. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 51.886 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 69.234 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas, maka batas maksimal perbedaan perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak Pihak Terkait adalah  $1,5\% \times 69.234 \text{ suara} = 1.038,5 \text{ suara}$ ;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $69.234 \text{ suara} - 51.886 \text{ suara} = 17.348 \text{ suara}$  (25,06%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.6.4]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 16.37 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Manahan M.P Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA